# PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK EFEKTIF, JUMLAH SURAT PEMBERITAHUAN MASA, DAN PENERBITAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN

**JEAN DISPA GINTING**

**8335132475**

**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**

**KONSENTRASI PERPAJAKAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

**2017**

# THE INFLUENCE OF NUMBER OF EFEKTIVE TAX PAYER, NUMBER OF PERIODIC TAX RETURN, AND ISSUANCE OF DISTRESS WARRANT ON THE REVENUE OF CORPORATE TAX INCOME

**JEAN DISPA GINTING**

**8335132475**

**Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment**

**Study Program of S1 Accounting**

**Consentration in Taxation**

**Department of Accounting**

**Faculty of Economic**

**UniversitasNegeri Jakarta**

**2017**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Penanggung Jawab**
**Dekan Fakultas Ekonomi**

Dr. Dedi Purwana, ES., M.Bus
NIP. 19671207 199203 1 001

| Nama | Jabatan | Tanda Tangan | Tanggal |
|---|---|---|---|
| Diah Armeliza, SE, M.Ak<br>NIP. 19790429 200501 2 001 | Ketua Penguji | ..... | 24-7-2017 |
| Indra Pahala, SE., M.Si<br>NIP. 19790208 200812 1 001 | Sekretaris | ..... | 24-7-2017 |
| Ratna Anggraini, S.E., Akt., M.Si, CA<br>NIP. 19740417 2000122 001 | Penguji Ahli | ..... | 22-7-2017 |
| Tresno Eka Jaya, S.E, M.Ak<br>NIP. 19741105 200604 1 001 | Pembimbing I | ..... | 24-7-2017 |
| Santi Susanti, S.Pd, M.Ak<br>NIP. 19770113 200501 2 002 | Pembimbing II | ..... | 24-7-2017 |

**Tanggal Lulus : 17 Juli 2017**

# ABSTRAK

JEAN DISPA GINTING. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, menganalisis jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan, dan penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Periode dalam penelitian ini selama tiga tahun periode 2014-2016. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan Pajak Penghasilan Badan, jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa perbulan yang diperoleh dari bagian Pengelolaan Data Internal (PDI) di tiga KPP yang menjadi lokasi penelitian wilayah administrasi Jakarta Khusus. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling* dan diperoleh 36 sampel dengan total observasi 108. Pengaruh dan hubungan ketiga variabel independen dengan variabel dependen diuji dengan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan IBM SPSS *Statistics* 24.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penerbitan Surat Paksa berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dengan demikian, hipotesis dalam penelitian ini terbukti. Sebesar 23,9% penerimaan Pajak Penghasilan Badan dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

***Kata Kunci****:Penerimaan Pajak Penghasilan Badan, Wajib Pajak Efektif, Surat Pemberitahuan Masa, Surat Paksa.*

# *ABSTRACT*

*JEAN DISPA GINTING. The Influence of Number of Efektive Tax Payer, Number of Periodic Tax Return, and Issuance of Distress Warrant on The Corporate Tax Income. Fakulty of Economic, UniversitasNegeri Jakarta. 2017.*

*The purpose of this research is to analyze the influence of number of Efektive Tax Payer on The Corporate Tax Income, to analyze the influence of number of Periodic Tax Return on The Corporate Tax Income, and to analyze the influence of issuance of Distress Warrant on The Corporate Tax Income. Period used are three years, from 2014 to 2016. Using secondary data about Corporate Tax Income Report, Number of Efektive Tax Payer Report, Number of Periodic Tax Return Report, and Issuance of Distress Warrant Report from Pengelolaan Data Internal (PDI) Division at three KPP in Kanwil Jakarta Khusus.The techniques used for sampling is purposive sampling, hence 36 a total sample and observasion total 108. The influence of all independent variable on dependent variable are tested using multiple regression analysis using IBM SPSS Statistics 24.*

*Tested result showed that number of Efektive Tax Payer has insignificant result on the Corporate Tax Income. Number of Periodic Tax Return has positive significant on the Corporate Tax Income. Issuance of Distress Warrant has positive significant on The Corporate Tax Income. Thus, this hypothesis is proven. Only 23,9% The Corporate Tax Income are influence by number of Efektive Tax Payer, number of Periodic Tax Return, and issuance of Distress Warrant. The dependent variable might be influence by other variable.*

***Keyword** : Corporate Tax Income, Number of Efektive Tax Payer, Number of Periodic Tax Return, and Issuance of Distress Warrant*

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain
2. Skripsi ini belum pernah dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta

Jakarta, 10 Juli 2017

Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL

A6AEF556381483

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Jean Dispa Ginting

No. Reg. 8335132475

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dedi Purwana E. S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
2. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui, SE, M.Si, Ak, CAselaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
3. Tresno Eka Jaya, SE, M.Ak selaku Dosen Pembimbing I danSanti Susanti, S.Pd, M.Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penyusunan skripsi
4. Kedua Orang Tua dan adik-adik penulis yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberi semangat kepada penulis
5. Kepada sahabat tercinta, Yosia Sinung Tyas, Eno Suci Firmansa, Erie Sujiarti, dan Resha Paramitha yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini

6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan.Oleh sebab itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi.Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama bagi para pembaca.

Jakarta, 10 Juli 2017

Penulis

# DAFTAR ISI

Halaman

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI** .....i

**ABSTRAK** .....ii

**PERNYATAAN ORISINALITAS**.....iv

**KATA PENGANTAR**.....v

**DAFTAR ISI**.....vii

**DAFTAR TABEL** .....xi

**DAFTAR GAMBAR**.....xii

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Identifikasi Masalah .....11

C. Pembatasan Masalah .....12

D. Perumusan Masalah.....13

E. Kegunaan Penelitian .....13

**BAB II KAJIAN TEORETIK**

A. Deskripsi Konseptual .....15

1. Asas Pemungutan Pajak .....15
2. Pajak.....17
3. Pajak Penghasilan Badan .....18

   a. Pengertian Pajak Penghasilan Badan .....18

   b. Subjek Pajak Penghasilan Badan .....19

c. Objek Pajak Penghasilan Badan .....20

d. Pengecualian Objek Pajak penghasilan Badan .....22

e. Objek yang Dikenakan Pajak Final Pasal 4 ayat (2) .....23

f. Tarif Pajak Penghasilan Badan .....23

4. Wajib Pajak .....24

a. Definisi Wajib Pajak .....24

b. Wajib Pajak Efektif .....25

5. Surat Pemberitahuan .....25

a. Definisi Surat Pemberitahuan .....25

b. Fungsi Surat Pemberitahuan .....26

c. Jenis Surat Pemberitahuan .....27

6. Surat Paksa .....28

a. Definisi Surat Paksa .....28

b. Penerbitan Surat Paksa .....29

c. Penerima Surat Paksa .....29

B. Hasil Penelitian yang Relevan .....30

C. Kerangka Teoretik .....34

D. Perumusan Hipotesis Penelitian .....39

**BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Tujuan Penelitian .....43

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian .....43

C. Metode Penelitian .....44

D. Populasi dan Sampling .....44

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian .....46

F. Teknik Analisis Data.....49

1. Analisis Statistik Deskriptif .....49

2. Uji Asumsi Klasik.....50

a. Uji Normalitas .....50

b. Uji Heteroskedastisitas.....51

c. Uji Multikolinearitas .....51

d. Uji Autokorelasi.....52

3. Analisis Regresi Linier Berganda .....53

4. Uji Hipotesis .....54

a. Uji Kelayakan Model (Uji F) .....54

b. Uji Statistik t .....55

c. Uji Koefisien Determinasi ($R^2$) .....56

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Data.....57

1. Hasil Pemilihan Sampel.....57

2. Analisis Statistik Deskriptif .....60

a. Penerimaan Pajak penghasilan Badan .....61

b. Jumlah Wajib Pajak Efektif .....63

c. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa.....65

d. Penerbitan Surat Paksa.....67

B. Pengujian Hipotesis .....70

1. Uji Asumsi Klasik.....70

a. Uji Normalitas.....70

b. Uji Heteroskedastisitas.....72

c. Uji Multikolinieritas.....74

d. Uji Autokorelasi.....75

2. Analisis Regresi Linier Berganda .....77

3. Uji Hipotesis .....78

a. Uji Kelayakan Model (Uji F).....78

b. Uji t .....79

c. Uji Koefisien Determinasi ($R^2$).....81

C. Pembahasan.....82

**BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....92

B. Implikasi .....93

C. Saran .....95

**DAFTAR PUSTAKA**.....97

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** .....101

**RIWAYAT HIDUP**.....114

# DAFTAR TABEL


| No. | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|
| 2.1 | Hasil Penelitian Relevan | 32 |
| 3.1 | KPP yang Berada di dalam Kanwil DJP Jakarta Khusus | 45 |
| 3.2 | Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson (Uji DW) | 53 |
| 4.1 | Perhitungan Jumlah Data Penelitian | 59 |
| 4.2 | Data Penelitian yang tidak digunakan dalam Penelitian | 59 |
| 4.3 | Hasil Analisis Statistik Deskriptif | 60 |
| 4.4 | Statistik Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Badan | 62 |
| 4.5 | Statistik Deskriptif Jumlah Wajib Pajak Efektif | 64 |
| 4.6 | Statistik Deskriptif Jumlah Surat Pemberitahuan Masa | 66 |
| 4.7 | Statistik Deskriptif Penerbitan Surat Paksa | 68 |
| 4.8 | Hasil Uji Normalitas *One Sample* Kolmogorov Smirnov (KS) | 72 |
| 4.9 | Hasil Uji Glejser | 74 |
| 4.10 | Hasil Uji Multikolinieritas | 75 |
| 4.11 | Hasil Uji Durbin Watson | 76 |
| 4.12 | Hasil Analisis Regresi Linier Berganda | 77 |
| 4.13 | Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F) | 79 |
| 4.14 | Hasil Uji Parsial (Uji t) | 80 |
| 4.15 | Hasil Uji Koefisien Determinasi | 82 |

# DAFTAR GAMBAR


| No. | Keterangan | Halaman |
|---|---|---|
| 2.1 | Kerangka Konseptual | 39 |
| 4.1 | Histogram Penerimaan Pajak Penghasilan Badan | 63 |
| 4.2 | Histogram Jumlah Wajib Pajak Efektif | 65 |
| 4.3 | Histogram Jumlah Surat Pemberitahuan Masa | 67 |
| 4.4 | Histogram Penerbitan Surat Paksa | 69 |
| 4.5 | Grafik *Normal Probability Plot* (P-P Plot) | 71 |
| 4.6 | Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot | 73 |
| 4.7 | Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson | 76 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan dana untuk membiayai segala kebutuhan dan belanja negara, pelayanan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi anggaran yang dibutuhkan tersebut, pemerintah selalu berupaya meningkatkan jumlah pendapatan Negara yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, mengingat jumlah masyarakat Indonesia yang meningkat juga. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu selalu melakukan peningkatan penerimaan dalam negeri yang berasal dari sektor pajak. Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak menjadi penerimaan dalam negeri terbesar dalam APBN akibat dari pembuatan peraturan perundang-undangan yang melahirkan kebijakan perpajakan yang dijadikan sebagai dasar dalam pemungutan pajak di Indonesia.

Dalam kurun waktu empat tahun mulai tahun 2013 sampai tahun 2016, penerimaan pajak dalam APBN memiliki peran penting dalam menyumbang penerimaan negara. Hal ini dibuktikan dari persentase penerimaan sektor pajak terhadap penerimaan negara dari empat tahun tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak menyumbang nilai yang cukup besar (lebih dari separuh) dalam memenuhi penerimaan negara.

Di tahun 2013, Penerimaan Negara mencapai Rp 1.438,9 Triliun dengan penerimaan pajak sebesar Rp 921,4 Triliun. Penerimaan pajak menyumbang 64% untuk penerimaan negara. Sama dengan tahun 2014, persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara yaitu 64%, berasal dari penerimaan negara sebesar Rp 1.550,6 Triliun dan penerimaan pajak sebesar 985,1 Triliun. Di tahun 2015 dan 2016, persentase penerimaan pajak terhadap penerimaan negara meningkat yaitu diatas 70%. Di 2015 sebesar 73%, dengan jumlah penerimaan negara sebesar 1.761,6 Triliun dan penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,3 Triliun. Sedangkan di tahun 2016 sebesar 75%, dengan jumlah penerimaan negara sebesar Rp 1.822,5 Triliun dan jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 1.360,2 Triliun. (anggaran.depkeu.go.id, 24 Februari 2017)

Berdasarkan uraian diatas, kita dapat melihat bahwa penerimaan negara dari tahun 2013 sampai dengan 2016 selalu mengalami peningkatan dengan jumlah peningkatan yang tidak begitu pesat. Jumlah penerimaan negara yang meningkat juga diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak meskipun persentase atas penerimaan negara dengan penerimaan pajak stabil atau sedikit meningkat.

Penerimaan pajak yang sangat potensial adalah Pajak Penghasilan. Disebut potensial karena Pajak Penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak sendiri bila penghasilan Wajib Pajak sudah lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula

dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan sebagai instansi formal terdaftar, badan lebih mudah teridentifikasi jati dirinya, terpantau kehadirannya, terdeteksi kegiatannya dan transparan objek pajaknya sehingga pemungutan pajak atas badan lebih optimal daripada orang pribadi. Pemungutan pajak atas orang pribadi terjadi kesulitan pemantauan dan pendeteksian Penghasilan Kena Pajak orang pribadi, terutama karena tidak adanya informasi transaksi finansial dari setiap orang. (Cahya dalam Putri dan Pratomo, 2014)

Besarnya nilai pajak penghasilan di Indonesia tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Langkah awal peran serta masyarakat yaitu dengan mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak bila sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak dan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor DJP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

DJP selalu berupaya untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dengan memberikan fasilitas-fasilitas bagi Wajib Pajak baru. Salah satu fasilitas di tahun 2015 adalah pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015. Wajib pajak yang baru mendaftar diharapkan untuk menyampaikan SPT sekaligus melunasi pajak yang

terutang berdasarkan SPT tersebut. Dengan aturan tersebut, wajib pajak baru akan menikmati fasilitas dibebaskan dari sanksi administrasi yang timbul karena keterlambatan penyampaian SPT maupun keterlambatan penyetoran pajak. Adanya fasilitas dan kemudahan tersebut diharapkan akan lebih banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sehingga target penerimaan pajak terutama Pajak Penghasilan dapat tercapai.

Tidak hanya sampai mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak ke kantor DJP, yang telah terdaftar wajib membayar dan melaporkan pajak yang dikenakan sesuai peraturan yang berlaku. Kenyataannya, banyak Wajib Pajak terdaftar yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya disebabkan antara lain non aktif, bubar, meninggal dunia, dan sebagainya. Hestu Yoga, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, dalam artikel “50 Juta Orang Kaya Tak Punya NPWP, Ini Tanggapan DJP” mengatakan bahwa Wajib Pajak yang sudah punya NPWP tapi bertahun-tahun tidak pernah lapor SPT dan bayar pajak dengan benar dan ikut Tax Amnesty jumlahnya 128.000 Wajib Pajak. Di tahun 2015 terjadi tambahan NPWP sebesar 2,5 juta Wajib Pajak. Beliau mengatakan tidak ada gunanya memiliki NPWP saja tanpa setor. Jadi DJP akan terus meningkatkan strategi guna mendapat tambahan NPWP yang dibarengi dengan tingkat kepatuhan membayar pajak. (bisnis.liputan6.com,15 Maret 2017).

Artikel tersebut membuktikan bahwa tidak semua Wajib Pajak terdaftar memenuhi kewajiban perpajakannya, yang berarti peningkatan jumlah Wajib Pajak tidak menjamin peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Oleh karena itu muncul istilah Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif sesuai dengan

Surat Edaran DJP Nomor SE-26/PJ.2/1988 tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Non Efektif. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari penenuhan penyampaian SPT Masa dan Tahunan disebut dengan Wajib Pajak Efektif. jumlah Wajib Pajak Efektif diharapkan dapat berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

Peningkatan Pajak Penghasilan juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. Sistem ini memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Melalui sistem ini diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Akibat perubahan sistem pemungutan pajak, kepatuhan Wajib Pajak dinilai sangat penting untuk mendorong peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Wajib pajak juga diharapkan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena mustahil Pajak Penghasilan akan meningkat tanpa kesadaran diri wajib pajak.

Produk akhir dari *Self Assessment System* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh Wajib Pajak. Penyampaian SPT merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakan yang telah dipenuhinya dalam suatu Masa Pajak atau Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Saat ini, Wajib Pajak diberi kemudahan dalam menyampaikan SPT secara online dengan *e-filling*. Mengutip dari artikel “Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib Pajak”,

Realisasi penerimaan SPT meningkat 13,1 persen di tahun 2016 menjadi 11,67 juta Wajib Pajak dibandingkan tahun sebelumnya 10,32 juta Wajib Pajak (m.viva.co.id, 15 Maret 2017).

Semakin banyak Wajib Pajak yang menyampaikan SPT-nya dengan tepat waktu dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang selanjutnya akan bisa meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Apabila tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dari jumlah penyampaian SPT tinggi maka akan menyebabkan penerimaan pajak meningkat, demikian pula sebaliknya.

Pelaksanaan *Self Assessment System*memiliki kekurangan yaitu adanya kekhawatiran pemerintah akan kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Beberapa kelalaian wajib pajak yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menyampaikan SPT yang kurang lengkap, melampirkan keterangan tidak benar dalam SPT, jumlah pajak yang kurang atau lebih bayar, dan kesengajaan penghindaran pajak. Oleh sebab itu, pemerintah menerapkan sanksi untuk mengarahkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara rutin sebagai bagian dari penagihan secara pasif. Perpajakan Indonesia mengenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Penerapan sanksi administrasi diharapkan mampu menjadi jaminan agar wajib pajak rutin membayar pajaknya. Selain itu, pemerintah mengharapkan sanksi administrasi ini menjadi alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan

pelanggaran-pelanggaran pajak dan lebih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban membayar pajak dibanding harus membayar sanksi administrasi. Dalam kenyataannya, sanksi administrasi tidak cukup ampuh untuk menciptakan wajib pajak yang patuh dalam kewajiban perpajakannya. Sanksi administrasi tidak lagi di pedulikan dan utang pajak dibiarkan bertumpuk setiap bulannya tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan.

Jika penagihan secara pasif ini belum optimal untuk menagih kewajiban perpajakan wajib pajak, DJP akan melakukan penagihan secara aktif. Penagihan pajak aktif adalah penagihan pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo melalui penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, sampai dengan pelaksanaan penjualan barang sita melalui lelang. Penagihan pajak secara aktif dilakukan seturut dengan Undang-Undang Perpajakan yang mengatakan bahwa pajak bersifat wajib, memaksa, dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, Wajib Pajak tidak dapat mengabaikan kewajiban perpajakannya karena pemerintah telah menyiapkan upaya-upaya untuk menagih pajak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Penagihan pajak secara aktif ini dilakukan DJP untuk memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak.

Surat paksa diyakini mampu menambah penerimaan pajak penghasilan negara karena Surat Paksa bersifat memaksa, yang artinya jika Wajib Pajak penerima Surat Paksa tidak dapat melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pejabat pajak, dalam hal ini Jurusita Pajak, dapat melaksanakan penyitaan. Selain bersifat memaksa, Surat Paksa juga mempunyai kekuatan eksekutorialdan kedudukan hukum yang sama dengan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat Paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding. Hal ini diyakini bahwa Wajib Pajak akan berusaha untuk melunasi utang pajaknya dan tentu saja berdampak pada peningkatan Pajak Penghasilan negara.

Adanya ancaman berupa penerbitan Surat Paksa pada kenyataanya tidak membuat jumlah tunggakan pajak menjadi kecil. Mekar Satria Utama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP dalam artikel "DJP akan Buru 15 Ribu Tunggakan Pajak di atas Rp 100 Juta", masih ada sekitar 15 ribu tunggakan pajak, yang merupakan tunggakan pajak dengan nilai tunggakan yang besar, diatas Rp 100 juta, yang akan diburu oleh DJP. Pihaknya akan melakukan berbagai cara untuk dapat memburu para penunggak pajak ini melalui kerja sama dengan pihak kepolisian dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. (bisnis.liputan6.com, 15 Maret 2017). Bila upaya yang dilakukan oleh DJP dalam menagih tunggakan pajak tersebut tercapai maka penerimaan pajak akan meningkat. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti apakah terdapat pengaruh surat paksa dengan penerimaan pajak penghasilan karena penerbitan surat paksa dapat berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan negara.

Berdasarkan fenomena yang telah disebutkan diatas, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan

Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini mengacu kepada penelitian-penelitian terdahulu yang terkait.

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul (Fitriani, 2013) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan positif antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Dalam penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Hariyanto, Suhadak, Ragil, 2014) menunjukkan jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan dalam penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Tanjung Pinang periode 2009-2012 (Aisyah, 2013) menunjukkan jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, jumlah wajib pajak efektif Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan berdasarkan hasil pengujian secara bersamaan diketahui bahwa kedua variabel *independen*, yaitu jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 dan jumlah wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Hariyanto, Suhadak, Ragil, 2014) menunjukkan bahwa

variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penelitian mengenai Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan dan Penambahan Surat pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Amalia, 2016) menunjukkan terdapat pengaruh dan tidak signifikan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Penelitian mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama (Wulandari, 2015) menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul (Fitriani,2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penerbitan surat paksa dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Paseleng, dkk, 2013) menunjukkan hasil bahwa surat paksa kurang efektif dalam menambah penerimaan Pajak Penghasilan.

Melihat hasil penelitian terdahulu, maka peneliti mencoba meneliti kembali pengaruh jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan surat paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan konteks lokasi pengambilan sampel penelitian yang berbeda dengan peneliti terdahulu agar kesimpulan yang didapat bisa lebih di generalisasi. Peneliti juga mengikuti saran peneliti terdahulu yaitu Aisyah (2013) dalam jurnalnya yang

berjudul Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Periode 2009-2012 untuk menambahkan variabel lain yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Berdasarkan saran tersebut, peneliti manambahkan variabel Penerbitan Surat Paksa dalam penelitian ini. Peneliti memilih variabel Penerbitan Surat Paksa karena surat paksa dinilai mampu meningkatkan penerimaan Negara dengan menagih secara paksa jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, penundaan pembayaran, atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Maka, peneliti melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan".**

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, peneliti mengidentifikasikan masalah-masalah yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP setempat tidak menjamin meningkatnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan karena tidak semua Wajib Pajak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Kewenangan yang diberikan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas pajak yang terutang sebagai

penerapan *Self Assessment System* tidak sepenuhnya dilaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh.

3. Jumlah tagihan pajak yang menumpuk akibat Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan patuh dapat ditagih dengan Surat Paksa. Pelunasan Surat Paksa dinilai mampu untuk meningkatkan penerimaan negara.

## C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, terdapat beberapa permasalahan yang muncul mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Adapun, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Peneliti menggunakan populasi dan sampel hanya Wajib Pajak Badann terdaftar di KPP dalam Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus
2. Periode pengamatan yang dilakukan yaitu selama tigatahun terhitung sejak tahun 2014-2016
3. Variabel independen yang diuji adalah jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa dengan variabel dependen penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan-pernyataan permasalahan pokok dalam latar belakang, maka peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Apakah jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan?
2. Apakah jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan?
3. Apakah penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan?

## E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut.

### 1. Kegunaan Teoritis

a. Penelitian ini digunakan untuk merekonfirmasi ulang bagaimana sesungguhnya pengaruh variabel jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa dan Penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan karena adanya hasil yang bertentangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan bukti empiris baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam konteks yang berbeda yaitu lokasi penelitian dan penambahan variabel baru agar penelitian tentang Penerimaan Pajak Penghasilan Badan lebih kompleks.

**2. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dan peneliti selanjutnya. Adapun, kegunaan praktis yang diharapkan dapat diberikan sebagai berikut.

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak sebagai masukan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan memaksimalkan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan yang merupakan informasi tambahan yang berguna dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang mempunyai permasalahan yang sama atau ingin mengadakan penelitian lebih lanjut tentang penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

# BAB II

# KAJIAN TEORETIK

## A. Deskripsi Konseptual

### 1. Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku Perpajakan oleh Mardiasmo (2011), agar tujuan pemungutan pajak dapat tercapai, dalam memilih alternatif pemungutan pajak harus dipegang asas-asas pemungutan pajak. Asas Pemungutan Pajak adalah sebagai berikut :

*a. Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat final, adil, dan merata. Pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaatnya.

*b. Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan dengan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu pembayaran.

*c. Convenience*

Kapan Wajib Pajak itu harus membayar pajak sebaiknya disesuaikan dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak, misalnya pada

saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut *Pas as you earn*.

*d. Economy*

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimal mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib Pajak.

e. Asas Keadilan

Asas keadilan dalam prinsip perundang-undangan pajak maupun dalam pelaksanaannya harus dipegang teguh, walaupun keadilan itu sangat relatif.

*1) Benefit Principle & Ability Principle*

*Benefit Principle* yaitu dalam sistem perpajakan yang adil, setiap Wajib Pajak harus membayar sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari pemerintah. Pendekatan ini disebut *Revenue and Expenditure Approach. Ability Principle* yaitu pajak sebaiknya dibebankan kepada Wajib Pajak berdasarkan kemampuan membayar.

2) Keadilan Horizontal & keadilan Vertikal

Keadilan horizontal yaitu bila beban pajaknya sama untuk semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Keadilan vertikal yaitu bila

orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan dikenakan pajak yang sama.

**2. Pajak**

Andriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.(Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Smeets dalam buku De Economische Betekenis Belastingen menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016)

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat adalah pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. (Siti Resmi, 2011)

## 3. Pajak Penghasilan Badan

### a. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pajak penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau mendapatkan penghasilan dalam tahun pajak yang nantinya oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan rakyat (Komarawati & Mukhtaruddin dalam Wulandari, 2015).

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. (Siti Resmi, 2011)

Definisi Pajak Penghasilan seperti yang tercakup dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yaitu Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penhasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, badan, dan bentuk usaha tetap.

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1b) UU PPh, pengertian badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Jadi, dapat ditarik kesimpulan, Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan dalam tahun pajak tertentu.

**b. Subjek Pajak Penghasilan Badan**

Subjek pajak Badan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dibedakan menjadi subjek pajak badan dalam negeri dan subjek pajak badan luar negeri. Badan menjadi subjek pajak dalam negeri apabila didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Sebaliknya, badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia statusnya adalah subjek pajak luar negeri. Pengertian didirikan di Indonesia adalah Badan yang prndirian atau pembentukannya :

1) Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia
2) Didaftarkan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia
3) Di dalam wilayah hukum Indonesia

Sedangkan pengertian bertempat kedudukan di Indonesia adalah :

1) Mempunyai tempat kedudukan berada di Indonesia sebagaimana tercantum dalam akta pendirian Badan
2) Mempunyai kantor pusat di Indonesia

3) Mempunyai tempat kedudukan pusat administrasi dan/atau pusat keuangan di Indonesia
4) Mempunyai tempat kantor pimpinan yang berada di Indonesia yang melakukan pengendalian
5) Pengurusnya melakukan pertemuan di Indonesia untuk melakukan keputusan strategis, atau
6) Pengurusnya bertempat tinggal atau berdomisili di Indonesia.

Pengecualian subjek pajak badan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah badan perwakilan Negara asing, organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

**c. Objek Pajak Penghasilan Badan**

Adapun objek pajak PPh badan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yaitu :

1) Laba usaha
2) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
3) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
4) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang

5) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun
6) Royalti
7) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan
8) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
9) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
10) Keuntungan karena pembebasan utang
11) Keuntungan selisih kurs mata uang asing
12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
13) Premi asuransi termasuk premi reasuransi
14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
15) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
16) Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
17) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
18) Surplus Bank Indonesia

**d. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Badan**

Yang bukan termasuk objek pajak Badan sesuai dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat
2) Harta hibah yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, dan badan social
3) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
4) Dividen atau bagian laba yang diterima dari penyertaan modal pada badan usaha dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi PT dan BUMN/D yang menerima dividen, dengan kepemilikan saham paling rendah 25%
5) Penghasilan Dana Pensiun
6) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi
7) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha
8) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

**e. Objek yang dikenakan Pajak Final Pasal 4 ayat (2)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final yaitu :

1) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2) Penghasilan berupa hadiah undian
3) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan dibursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
5) Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

**f. Tarif Pajak Penghasilan Badan**

Terdapat 3 macam tarif untuk wajib pajak badan berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1) Tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu sebesar 25%

2) Tarif Pasal 17 ayat (2b) yaitu pengurangan 5% untuk perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan
3) Tarif PPh Pasal 31E ayat (1) yaitu pengurangan sampai dengan 50% jika memiliki penghasilan bruto yang tidak melebihi 50 miliar.

**4. Wajib Pajak**

**a. Definisi Wajib Pajak**

Definisi Wajib Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Fitriani, 2013)

Wajib Pajak merupakan individu atau orang atau suatu badan usaha yang merupakan subyek pajak yang menurut peraturan perundang-undangan dalam hal perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk di dalamnya pemotong pajak atau pemungut pajak tertentu. (www.pajak.go.id, 4 April 2017)

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak terdaftar dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

**b. Wajib Pajak Efektif**

Wajib Pajak efektif yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan. Istilah Wajib Pajak Efektif muncul sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-26/PJ.2/1988.

**5. Surat Pemberitahuan**

**a. Definisi Surat Pemberitahuan**

Surat Pemberitahuan dalam Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban Perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang Rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (Resmi, 2011)

**b. Fungsi Surat Pemberitahuan**

Fungsi dari Surat Pemberitahuan (Waluyo, 2011) yaitu :

1) Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek, harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak.

2) Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, dan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3) Bagi Pemotong/Pemungut Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.

**c. Jenis Surat Pemberitahuan**

Peraturan Menteri Keuangan No.181/PMK.03/2007 jo. 152/PMK.03/2009 membagi SPT yang berbentuk formulir kertas (*hardcopy*) dan e-SPT, menjadi dua, yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan yaitu SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Masa yaitu SPT untuk suatu Masa Pajak. Rincian masing-masing SPT yaitu :

1) SPT Masa terdiri dari PPh Pasal 21 dan Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan Pasal 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, dan PPN bagi Pemungut PPN

2) SPT Tahunan terdiri dari SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (Formulir 1771 dan SPT 1771$) dan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770, 1770S, 1770SS, dan 1770$)

**6. Surat Paksa**

**a. Definisi Surat Paksa**

Menurut Mardiasmo (2011), Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan (Resmi, 2011).

Surat paksa adalah suatu surat ketetapan pejabat yang berwenang yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, yang mengandung perintah kepada wajib pajak yang namanya tercantum dalam surat paksa, untuk membayar sejumlah pajak yang disebut dalam surat

paksa, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam surat paksa dengan ancaman sita atau sandera (Rochmat Soemitro, 2004).

Surat paksa sekurang-kurangnya meliputi nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, dasar penagihan, besarnya utang pajak, dan perintah untuk membayar.

**b. Penerbitan Surat Paksa**

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat paksa diterbitkan apabila :

1) penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis
2) Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus
3) Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

**c. Penerima Surat Paksa**

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Surat paksa terhadap Orang Pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:

1) Penanggung Pajak

2) orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak bila Penanggung Pajak tidak dapat dijumpai,
3) salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi
4) para ahli waris apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

1) pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
2) Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam *point* a.

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas, atau Balai Harta Peninggalan. Sedangkan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.

## B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang penerimaan Pajak Penghasilan yang telah cukup banyak diteliti oleh penelitian sebelumnya. Namun karena sifatnya yang

dapat berubah-ubah dan berbeda di setiap daerah dan waktu, menjadikan penelitian ini penting untuk dikaji ulang. Penelitian ini membahas tentang penerimaan Pajak Penghasilan dengan menambah variabel penerbitan surat paksa yang menurut peneliti masih jarang dibahas menjadi faktor peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan. Sebagai landasan serta acuan peneliti, maka peneliti menggunakan hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu dan telah teruji secara empiris sehingga dapat memperkuat hasil dari penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh jumlah Wajib Pajak efektif terhadap penerimaan pajak penghasilan Badan memiliki hasil yang sama baik penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013) maupun Hariyanto, Suhadak, Ragil (2014). Hasil dari kedua penelitian tersebut yaitu terdapat pengaruh signifikan positif antara jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian yang dilakukan Aisyah (2013) memiliki hasil yang berbeda dengan kedua penelitian tersebut yaitu jumlah wajib pajak efektif badan sebagai pemotong PPh 21 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan memiliki hasil yang sama dalam penelitian Amalia (2016) dan Riski Wulandari (2015), yaitu sama-sama memiliki pengaruh. Akan tetapi dalam penelitian Rizki Wulandari, terdapat pengaruh positif dan signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak badan yang diukur dengan jumlah surat pemberitahuan terhadap peningkatan

penerimaan pajak, dan Penelitian Amalia terdapat pengaruh tidak signifikan. Sedangkan, Penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto, dkk (2014) menunjukkan bahwa variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh penerbitan surat paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan memiliki hasil yang bertentangan pula. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013) memberikan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh antara penerbitan surat paksa dengan penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian mengenai Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado (Paseleng, dkk, 2013) menunjukkan hasil bahwa surat paksa kurang efektif dalam menambah penerimaan Pajak Penghasilan.

Hasil penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti tersebut tercantum dalam tabel Hasil Penelitian Relevan di Tabel 2.1 sebagai berikut.

**Tabel 2.1**

**Hasil Penelitian Relevan**

| No | Peneliti | Judul Penelitian | Variabel Dependen | Variabel Independen | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Meyke Putri & Dudi Pratomo (2014) | Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah WP Badan, dan Kepatuhan WP Badan terhadap Penerimaan PPh Pasal 25 WP Badan | Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan | 1. Pemeriksaan Pajak<br>2. Pertumbuhan jumlah WP Badan<br>3. Kepatuhan WP Badan | Berpengaruh: kepatuhan WP Badan<br><br>tidak berpengaruh: Pemeriksaan pajak dan pertumbuhan jumlah WP Badan |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | di KPP Madya Bandung | | | |
| 2 | Yudi Hariyanto, Suhadak, & Siti Ragil (2014) | Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan | Jumlah penerimaan PPh Badan | 1. Jumlah wajib pajak<br>2. Jumlah surat setoran pajak<br>3. Jumlah surat pemberitahuan masa | Berpengaruh : Jumlah wajib pajak dan jumlah surat setoran pajak<br><br>Tidak berpengaruh: Jumlah surat pemberitahuan masa |
| 3 | Mira Amalia (2016) | Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan dan Penambahan Surat pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan | Penerimaan Pajak Penghasilan Badan | 1. Penambahan Wajib Pajak Badan<br>2. Penambahan surat pemberitahuan masa | Berpengaruh : Penambahan wajib pajak badan dan penambahan surat pemberitahuan masa |
| 4 | Nanik Fitriani (2013) | Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul | Penerimaan Pajak Penghasilan | 1. Jumlah wajib pajak terdaftar<br>2. Penerbitan surat paksa | Berpengaruh : Jumlah wajib pajak terdaftar<br><br>Tidak berpengaruh: Penerbitan surat paksa |
| 5 | Agustinus Paseleng, Agus T Poputra, & Steven J Tangkuman (2013) | Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Peneriman Pajak Penghasilan | Penerimaan Pajak Penghasilan | 1. Penagihan pajak dengan surat teguran<br>2. penagihan pajak dengan surat paksa | Tidak berpengaruh : Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa |
| 6 | Aisyah (2013) | Pengaruh jumlah wajib pajak efektif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Tanjung Pinang | Penerimaan Pajak | Jumlah wajib pajak efektif | Berpengaruh: Jumlah wajib pajak efektif |
| 7 | Wati Aris Astuti & Heru Rusdianto (2013) | Pengaruh jumlah wajib pajak efektif dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan PPh pasal 21 | Penerimaan pph pasal 21 | 1. Jumlah wajib pajak efektif<br>2. Pemeriksaan pajak | Berpengaruh : Jumlah wajib pajak efektif dan pemeriksan pajak |
| 8 | Rizki | Faktor-Faktor yang | Penerimaan | 1. Kepatuhan | Seluruh variabel |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Wulandari (2015) | Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama | pajak penghasilan | wajib pajak<br>2. Pemeriksaan pajak<br>3. Peningkatan PTKP<br>4. Kebijakan *sunset policy* jilid 2 | independen memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan |
| 9 | Nizar Rachman (2014) | Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak | Penerimaan Pajak | 1. Penagihan Pajak<br>2. Surat Paksa | Seluruh variabel independen memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak |
| 10 | Rima Naomi Pangemanan (2013) | Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado | Penerimaan PPh | 1. Jumlah Wajib Pajak Badan<br>2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan | Berpengaruh : Jumlah Wajib Pajak Badan<br><br>Tidak Berpengaruh: Kepatuhan Wajib Pajak Badan |
| 11 | Wildaniashri dan Dudi Pratomo (2014) | Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan | Penerimaan Pajak Penghasilan | 1. Pemeriksaan Pajak<br>2. Surat Paksa | Berpengaruh : Surat Paksa<br><br>Tidak Berpengaruh : Pemeriksaan Pajak |
| 12 | Restu Dwiastika Putra dan Dini Wahjoe Hapsari (2013) | Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 25 | Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 25 | 1. Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan<br>2. Kepatuhan Wajib Pajak Badan | Berpengaruh : Kepatuhan Wajib Pajak Badan<br><br>Tidak berpengaruh : Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan |

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

## C. Kerangka Teoretik

Salah saju jenis pajak yaitu pajak penghasilan. Penerimaan atas Pajak Penghasilan merupakan salah satu hal yang paling wajib karena Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang sangat potensial. Terdapat banyak faktor yang mempengaruh penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Beberapa faktor-faktor yang

mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan menurut penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama adalah kepatuhan Wajib Pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan PTKP, dan kebijakan *sunset policy* jilid II. Adapun, dalam penelitian ini, peneliti memilih tiga faktor yang diyakini dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yakni jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa.

1. **Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Jumlah Wajib Pajak Badan mampu meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan, hal ini dikarenakan Wajib Pajak Badan merupakan salah satu dari subjek pajak penghasilan. Meningkatnya jumlah Wajib Pajak, khususnya dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Badan, tentunya akan mengakibatkan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Namun, banyaknya jumlah Wajib Pajak yang telah terdafar belum tentu dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pula. Bertambahnya jumlah Wajib Pajak Badan kemungkinan juga dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak Non Efektif yang akan menyebabkan menurunnya penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan jumlah Wajib Pajak Badan Efektif yang dinilai mampu untuk meningkatkan peneriman Pajak Penghasilan Badan. Wajib Pajak Badan Efektif adalah Wajib Pajak yang tidak hanya sampai di mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak tetapi dengan patuh menghitung,

menyetor, dan melaporkan pembayaran pajaknya atas pengahasilan yang diperoleh melalui penyampaian Surat Pemberitahuan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto, Suhadak, Ragil (2014) Dalam penelitian mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

**2. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Peningkatan penerimaan pajak tidak terlepas dari peran serta pemerintah dan Wajib Pajak yang ada, karena tanpa kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya mustahil penerimaan pajak akan meningkat. Agar penerimaan Pajak Penghasilan Badan meningkat diharapkan kepatuhan Wajib Pajak juga meningkat, mengingat Pajak Penghasilan merupakan salah satu Sumber APBN terbesar yang diterima negara. Menurut Yeni (2012), Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela atau *Vouluntary of Complience* merupakan tulang punggung *Self Assessment System*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut. Produk akhir dari *Self Assessment System* adalah penyampaian Surat Pemberitahuan oleh Wajib Pajak. Sehingga, banyaknya jumlah Surat

Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dinilai dapat digunakan untuk mengukur peningatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016) dalam penelitian Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan dan Penambahan Surat pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara penambahan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

**3. Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Semakin banyak Wajib Pajak yang mendaftarkan diri maka tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak juga semakin besar. Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan pelayanan, pembinaan, pengawasan, dan penetapan sanksi pajak. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelalaian Wajib Pajak karena kelalaian tersebut dapat berdampak pada kerugian negara. Sebagai upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak, Direktorat berhak melakukan tindakan penagihan pajak atas utang pajak untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan.

Surat Paksa merupakan salah satu dari penagihan pajak aktif yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya meskipun telah dilakukan dengan penagihan pasif. Penagihan pajak secara aktif ini dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan efek jera terhadap Wajib Pajak, sehingga diharapkan utang pajak

akan segera dilunasi dan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penagihan utang pajak Wajib Pajak dengan Surat Paksa dinilai cukup penjanjikan bagi tercapainya penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang lebih maksimal, mengingat Surat Paksa memiliki aturan yang sangat tegas yaitu utang pajak harus segera dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam setelah Surat Paksa disampaikan oleh Jurusita Pajak. Jika Wajib Pajak tidak membayar utang pajaknya setelah diterbitkannya Surat Paksa, maka akan diterbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) yaitu Jurusita Pajak akan melakukan penyitaan terhadap harta milik Wajib Pajak yang senilai dengan utang pajaknya.

Pada kenyataannya, hanya sedikit Wajib Pajak yang menerima Surat Paksa melunasi utang pajaknya meskipun aturan Surat Paksa sangat tegas. Hal ini sesuai dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013) mengenai Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yaitu tidak terdapat pengaruh antara penerbitan surat paksa dengan penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan telaah pustaka yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan diperlukan jumlah wajib pajak efektif yang meningkat, jumlah surat pemberitahuan masa yang meningkat, dan jumlah penerbitan surat paksa yang meningkat pula.

Untuk lebih menyederhanakan kerangka pemikiran tersebut maka dibuat kerangka konseptual seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

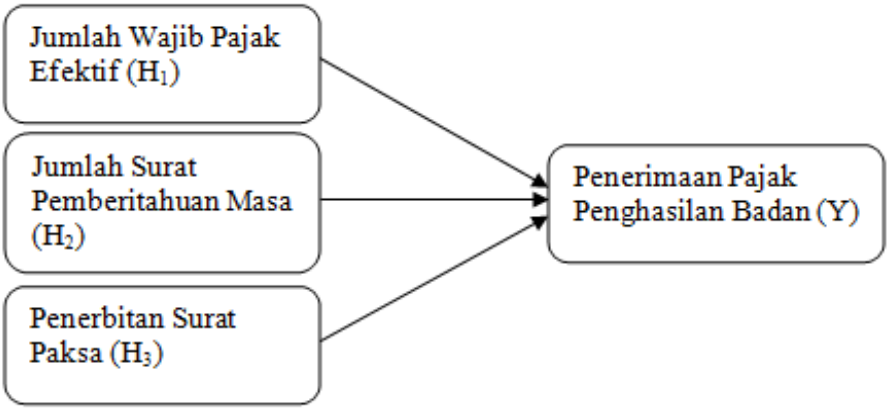


**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

Sumber: Data diolah peneliti, 2017

## D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Dari hasil penelitian terdahulu, masih adanya perbedaan hasil yang menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dari hasil penelitian yang menjadi *research gap* untuk penelitian ini, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali untuk menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di lokasi yang berbeda dengan peneliti terdahulu.

Hipotesis yang digunakan oleh Putri, Pratomo (2014) dalam penelitian Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bandung Periode 2011-2013 adalah pertumbuhan jumlah wajib pajak badan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak Badan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah tidak terdapat pengaruh yang siginifikan antara

pertumbuhan jumlah wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan pada KPP Madya Bandung periode 2011-2013.

Hipotesis yang digunakan oleh Hariyanto, Suhadak, Ragil (2014) dalam penelitian Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hipotesis yang digunakan oleh Fitriani (2013) dalam penelitian Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul adalah jumlah wajib pajak terdaftar memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh signifikan positif antara jumlah Wajib Pajak Terdaftar dengan penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan hipotesis dan hasil dari penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis :

**$H_1$ : Jumlah wajib pajak efektif berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan badan**

Hipotesis yang digunakan oleh Hariyanto, dkk (2014) dalam penelitian Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat

Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hipotesis yang digunakan oleh Amalia (2016) dalam penelitian Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan dan Penambahan Surat pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah surat pemberitahuan masa berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara penambahan surat pemberitahuan masa terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.

Berdasarkan hipotesis dan hasil dari penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis :

**$H_2$ : Jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap**

**Penerimaan Pajak Penghasilan badan**

Hipotesis yang digunakan oleh Fitriani (2013) dalam penelitian Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul adalah penerbitan surat paksa memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil yang diperoleh

dari penelitian tersebut adalah tidak terdapat pengaruh antara penerbitan surat paksa dengan penerimaan pajak penghasilan.

Hipotesis yang digunakan oleh (Paseleng, dkk 2013) dalam penelitian Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah variabel surat paksa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

Berdasarkan hipotesis dan hasil dari penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis :

**$H_3$ : Penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

# BAB III

# METODE PENELITIAN

## A. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti adalah menguji pengaruh jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan surat paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Fokus penelitian ini adalah mengukur antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen yang diangkat dalam penelitian ini melalui pengujian hipotesis. Dari data penelitian yang diperoleh dan kemudian diolah, penelitian ini akan menjelaskan pengaruh jumlah Wajib Pajak efektif, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Yang menjadi objek dalam penelitian kali ini adalah data sekunder berupa laporan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan jumlah Penerbitan Surat Paksa. Adapun, data diperoleh dari KPP yang berada di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Periode dalam penelitian ini selama 36 bulan yang terhitung sejak Januari 2014 sampai dengan Desember 2016.

## C. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan jumlah Penerbitan Surat Paksa terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan melakukan uji asumsi klasik yang merupakan syarat untuk memperoleh model regresi yang baik. Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program aplikasiIBM SPSS*Statistics*24. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data terkait yang bersumber dari KPP yang menjadi lokasi penelitian.

## D. Populasi dan Sampling

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajakyang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di wilayah administrasi Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.

**Tabel 3.1**

**Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi Lokasi Penelitian**

**yang Berada di wilayah Administrasi DJP Jakarta Khusus**

| No. | Nama KPP | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | KPP Penanaman Modal Asing Satu | Komplek Pajak Kalibata<br>Jalan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 |
| 2 | KPP Penanaman Modal Asing Dua | Komplek Pajak Kalibata<br>Jalan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 |
| 3 | KPP Penanaman Modal Asing Tiga | Komplek Pajak Kalibata<br>Jalan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 |
| 4 | KPP Penanaman Modal Asing Empat | Komplek Pajak Kalibata<br>Jalan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 |
| 5 | KPP Penanaman Modal Asing Lima | Komplek Pajak Kalibata<br>Jalan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 |
| 6 | KPP Penanaman Modal Asing Enam | Komplek Pajak Kalibata<br>Jalan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 |
| 7 | KPP Perusahaan Masuk Bursa | Gedung Sudirman lantai 8-9<br>Jalan Jend. Sudirman Kav.56, Jakarta Selatan 12190 |
| 8 | KPP Minyak dan Gas | Komplek Pajak Kalibata<br>Jalan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 |
| 9 | KPP Badan dan Orang Asing | Komplek Pajak Kalibata<br>Jalan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, 12750 |

Sumber : www.pajak.go.id, 7 Maret 2017

Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel

itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono,2013).

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah*purposive sampling* atau sampel proposional yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih dua kriteria dalam menentukan sampel penelitian. Kriteria pertama adalah Wajib Pajak Efektif yaitu Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari pemenuhan penyampaian SPT Masa dan Tahunan. Kriteria yang kedua adalah Wajib Pajak Badan sebagai sampel penelitian dengan alasan Badan mudah untuk dideteksi keberadaan dan kegiatan usahanya sehingga lebih memiliki pengaruh terhadap peningkatan penerimaan negara. Oleh karena itu, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Badan Efektif di KPP dalam Wilayah Jakarta Khusus.

## E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Terdapat empat variabel dalam penelitian ini yang terbagi menjadi satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y). Variabel independen adalah Jumlah Wajib Pajak Efektif ($X_1$), Jumlah Surat Pemberitahuan Masa ($X_2$), dan Penerbitan Surat Paksa ($X_3$). Penelitian ini akan menganalisis pengaruh antara tiap-tiap variabel independen dengan variabel dependen. Adapun, operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. **Variabel Dependen**

   a. **Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

      1) **Definisi Konseptual**

         Pajak Penghasilan Badan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan Subjek Pajak, dalam hal ini Badan, yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

      2) **Definisi Operasional**

         Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dalam penelitian ini merupakan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang bersumber dari data pajak penghasilan Badan di Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Wilayah Administrasi DJP Jakarta Khusus berdasarkan penerimaan bulanan periode 2014-2016.

2. **Variabel Independen**

   a. **Jumlah Wajib Pajak Efektif**

      1) **Definisi Konseptual**

         Jumlah Wajib Pajak efektif adalah wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya yang tercermin dari penenuhan penyampaian SPT Masa dan Tahunan.

      2) **Definisi Operasional**

         Jumlah Wajib Pajak efektif dalam penelitian ini bersumber dari data Wajib Pajak efektif di seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Wilayah Administrasi DJP Jakarta Khusus berdasarkan bulanan periode 2014-2016.

**b. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa**

**1) Definisi Konseptual**

Surat Pemberitahuan Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan per masa pajak.

**2) Definisi Operasional**

Surat Pemberitahuan Masa dalam penelitian ini bersumber dari data jumlah Surat Pemberitahuan Masa (PPh Pasal 21 dan Pasal 26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan Pasal 26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, dan PPN bagi Pemungut PPN) di seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Wilayah Administrasi DJP Jakarta Khusus berdasarkan bulanan periode 2014-2016.

**c. Penerbitan Surat Paksa**

**1) Definisi Konseptual**

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

**2) Definisi Operasional**

Penerbitan surat paksa dalam penelitian ini bersumber dari data jumlah penerbitan surat paksa di seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Wilayah Administrasi DJP Jakarta Khusus berdasarkan bulanan periode 2014-2016.

## F. Teknik Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri dan Pratomo (2014), Hariyanto, Suhadak, Ragil (2014), Fitriani (2013), dan Aisyah (2013), maka dalam menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode Analisis Statistik Deskriptif; uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Autokorelasi; Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Kelayakan Model, dan Uji Hipotesis. Penjelasan rinci terkait teknik analisis data adalah sebagai berikut.

### 1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2011), Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penyajian statistif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi), sehingga secara kontekstual dapat lebih mudah dimengerti oleh pembaca. Metode analisis data dilakukan dengan bantuan program aplikasi IBM SPSS*Statistics* 24.

**2. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat-syarat sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi.

**a. Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, maupun rasio. Dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik dan analisis statistik untuk menguji normalitas data. Pengujian dengan analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik normal probability plot yang membandingkan distirbusi kumulatif dari distribusi normal. Data dapat dikatakan normal bila data atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Untuk menguji normalitas data dilakukan melalui analisis statistik dengan menggunakan pendekatan Kolmogrov-Smirnov (K-S). Dasar pengambilan keputusan dalam uji K-S adalah apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas

>0,05 atau 5 persen maka data terdistribusi dengan normal. Akan tetapi bila nilai signifikansi atau nilai probabilitas <0,05 atau 5 persen maka data tidak terdistribusi dengan normal. (Ghozali, 2011)

**b. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2011), Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Jika varian tersebut tetap, maka disebut homoskedastisitas. Situasi heterokedastisitas akan menyebabkan penafsiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien sehingga hasil taksirannya dapat menjadi kurang dari semestinya, melebihi atau menyesatkan. Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat hetoroskedastisitas.

**c. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam

model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas, atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independennya. Metode pengujian yang bisa digunakan untuk menguji adanya multikolieraritas dapat dilihat pada *tolerance value* atau *inflation inflammatory factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas *tolerance value* adalah 0,10 atau nilai VIF adalah 10. Jika VIF >10 dan nilai *tolerance* <0,10, maka terjadi multikolinearitas tinggi antar variabel independen dengan variabel independen lainnya. (Ghozali, 2011)

**d. Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW). Bila angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Berikut pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi. (Ghozali, 2011)

**Tabel 3.2**

**Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson (Uji DW)**

| **Hipotesis Nol (0)** | **Keputusan** | **Jika** |
|---|---|---|
| Tidak ada autokorelasi positif | Tolak | $0<d<dl$ |
| Tidak ada autokorelasi positif | No decision | $dl \leq d \leq du$ |
| Tidak ada autokorelasi negative | Tolak | $4-dl<d<4$ |
| Tidak ada autokorelasi negative | No decision | $4-du \leq d \leq 4-dl$ |
| Tidak ada autokorelasi positif atau negative | Tidak ditolak | $Du<d<4-du$ |

Sumber : Imam Ghozali, 2011

**3. Analisis Regresi Linier Berganda**

Menurut Sugiyono (2011), Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang digunakan untuk melihat pengaruh jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Model analisis ini dipilih untuk meneliti variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Data diolah dengan bantuan program aplikasi SPSS. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$PPHBADAN = \alpha + \beta_1 WPE_1 + \beta_2 SPT_2 + \beta_3 SP_3 + e$$

Keterangan :

PPHBADAN = jumlah penerimaan pajak penghasilan badan

WPE = jumlah wajib pajak efektif

SPT = jumlah surat pemberitahuan masa

SP = penerbitan surat paksa

β = koefisien regresi masing-masing variabel X

α = *intercept* persamaan regresi

e = koefisien error

**4. Uji Hipotesis**

**a. Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Dalam jurnal yang diteliti oleh Hariyanto, Suhadak, Ragil (2014), pengujian ini dilakukan untuk mengidentifikasi apakah model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F karena mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Anova.

Untuk menguji F, apabila nilai *prob.* F hitung (ditunjukkan pada kolom *sig.)* lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan

apabila nilai *prob.* F hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi tidak layak.

**b. Uji Statistik t**

Menurut Sugiyono (2011), uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t ini digunakan untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Pengujian dilakukan dengan uji dua arah dengan hipotesis sebagai berikut.

1. Ho = b1 = 0, artinya tidak memiliki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Ho = b1 ≠ 0, artinya memiliki pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Cara untuk mengetahui yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternative diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%), ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka Ho diterima
2. Jika nilai signifikan <0,05 maka Ho ditolak

**c. Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)**

Koefisien Determinasi ($R^2$) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa) terhadap variabel dependen (penerimaan Pajak Penghasilan Badan). Koefisien determinasi dilakukan untuk mendeteksi ketepatan yang paling baik dalam analisis regresi ini, yaitu dengan membandingkan besarnya nilai koefisien determinan, jika $R^2$ semakin besar mendekati satu maka model semakin tepat.

Jika Koefisien Determinasi ($R^2$) semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y dimana $0 < R^2 < 1$. Sebaliknya, jika $R^2$ semakin kecil (mendekati nol), maka akan dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel independen adalah kecil terhadap variabel dependen. Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen yang diteliti terhadap variabel dependen. (Hariyanto, Suhadak, Ragil, 2014)

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Deskripsi Data

### 1. Hasil Pemilihan Sampel

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang berada di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Alasan pemilihan Wajib Pajak di KPP yang berada di wilayah Jakarta Khusus menjadi populasi penelitian karena KPP di wilayah Jakarta Khusus tersebut hanya memiliki Wajib Pajak Badan sebagai Wajib Pajaknya, kecuali KPP Badan dan Orang Asing. Sehingga, penelitian ini akan lebih efektif bila dilakukan di KPP dalam Wilayah Jakarta Khusus karena penelitian dilakukan di tempat yang tepat yang khusus melayani Wajib Pajak Badan.

Uraian diatas berkaitan dengan tujuan penelitian ini yang ingin mampu menambah dan memperkuat berbagai hasil studi dan kebijakan-kebijakan di dunia perpajakan terutama mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Badan dengan pemilihan faktor-faktor yang dinilai mampu memberikan pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan bukti empiris baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan menetapkan kriteria yaitu Wajib Pajak Badan Efektif yang menjadi sampel penelitian. Objek dalam penelitian "Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa" adalah data sekunder yang diperoleh dari bagian Pengelolaan Data Internal (PDI) di masing-masing KPP lokasi penelitian atas persetujuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Adapun, KPP yang menjadi lokasi penelitian hanya tiga dari Sembilan KPP yang berada di wilayah Jakarta Khusus, yaitu KPP Penanaman Modal Asing Enam, KPP Badan dan Orang Asing, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa.

Data penelitian yang diperoleh berbentuk kertas/hardcopy yang berisi jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 25, jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa (terdiri dari SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 25, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, dan SPT Masa PPN dan PPnBM), dan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan. Data yang diperoleh berdasarkan penerimaan bulanan selama tahun 2014 sampai dengan 2016. Maka dapat disimpulkan bahwa data observasi yang diperoleh adalah 108 (3x36) observasi. Setelah diolah dengan bantuan program aplikasi IBM SPSS Statistics 24, data yang dapat digunakan dalam penelitian hanya 97 data karena terdapat data outlier yang menyebabkan data tidak normal. Penghapusan 3 data outlier manual dilakukan sebelum analisis pada data yang bernilai "0" dan negatif. Penghapusan data outlier selanjutnya dilakukan dengan

analisis Casewise atau Casewise Diagnostics. Hasil analisis Casewise berisi data yang nilai Pajak Penghasilan Badannya terlalu tinggi dibandingkan data lain sehingga menyebabkan data tidak normal. Jumlah data outlier hasil analisis Casewise adalah 8 data. Adapun, perhitungan jumlah data penelitian dan data penelitian yang tidak digunakan dalam penelitian terinci dalam tabel 4.1 dan 4.2 dibawah ini.

**Tabel 4.1**

**Perhitungan Jumlah Data Penelitian**

| No. | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Data observasi yang diperoleh dari KPP | 108 |
| 2 | Data outlier (data Nol dan Negatif) | (3) |
| 3 | Data outlier dengan uji *Casewise Diagnostics* | (8) |
| | **Jumlah data observasi akhir** | 97 |

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

**Tabel 4.2**

**Data Penelitian yang tidak Digunakan dalam Pengujian**

| No. | KPP | Data | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PPh Badan | WPE | SPT | SP |
| 1 | KPP Badan dan Orang Asing | 856.000.322.894 | 1570 | 3082 | - |
| 2 | KPP Penanaman Modal Asing Enam | (45.174.207.975) | 671 | 2858 | 192 |
| 3 | KPP Penanaman Modal Asing Enam | (123.568.211.978) | 671 | 2860 | 79 |
| 4 | KPP Penanaman Modal Asing Enam | 530.576.546.236 | 675 | 2807 | 113 |
| 5 | KPP Penanaman Modal Asing Enam | 576.577.401.712 | 677 | 2663 | 150 |
| 6 | KPP Badan dan Orang Asing | 811.944.173.230 | 1317 | 3138 | 30 |
| 7 | KPP Badan dan Orang Asing | 593.838.515.634 | 1817 | 3192 | 69 |
| 8 | KPP Penanaman Modal Asing Enam | 520.402.059.894 | 698 | 2942 | 29 |
| 9 | KPP Perusahaan Masuk Bursa | 364.329.300.862 | 648 | 3785 | 79 |
| 10 | KPP Penanaman Modal Asing Enam | 324.973.419.718 | 670 | 2786 | 174 |
| 11 | KPP Penanaman Modal Asing Enam | 423.362.791.827 | 675 | 4008 | 567 |

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

## 2. Analisis Statistik Deskriptif

Pengukuran analisis statistik deskriptif dilakukan terhadap 4 variabel, dimana tiga variabel independen yaitu jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan jumlah penerbitan Surat Paksa, dan variabel dependen yaitu penerimaan Pajak penghasilan Badan. Pengukuran dilakukan dengan bantuan program aplikasi IBM SPSS Statistics 24. Pengukuran analisis statistik deskriptif dilakukan sebelum melakukan analisis regresi berganda pada variabel penelitian dengan tujuan untuk meringkas informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Analisis statistik deskriptif yang dilakukan tersebut berisi informasi mengenai jumlah data (N), *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation*. Adapun hasil analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut.

**Tabel 4.3**

**Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| PPHBADAN | 97 | 49543 | 270348 | 186567.86 | 45325.177 |
| WPE | 97 | 579 | 1980 | 993.59 | 469.431 |
| SPT | 97 | 2509 | 4759 | 3374.16 | 538.404 |
| SP | 97 | 2 | 633 | 100.84 | 107.753 |
| Valid N (listwise) | 97 | | | | |

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif dalam tabel 4.3, dapat memberikan informasi mengenai nilai *minimum*, *maximum*, *mean*, dan *standard deviation* dari masing-masing variabel dependen dan independen yang akan diuji dalam penelitian ini. Maka, penjelasan analisis statistik deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

**Variabel Dependen**

**a. Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dalam tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa jumlah data pada variabel Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (N) adalah 97 data. Nilai minimum penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah 49.543. Ini menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Badan terendah sebesar Rp 49.542.725.082 terjadi di KPP Penanaman Modal Asing Enam pada bulan Mei 2014. Hal ini mungkin terjadi karena di bulan Mei sebagian Wajib Pajak Badan menunda untuk membayar pajak karena di bulan April mereka sudah sibuk untuk menghitung dan melapor Surat Pemberitahuan Tahunan.

Nilai maksimum penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah 270.348, yang berarti penerimaan Pajak Penghasilan Badan tertinggi sebesar Rp 270.348.289.730 terjadi di KPP Perusahaan Masuk Bursa pada bulan April 2014. Rata-rata penerimaan Pajak Penghasilan dari 97 data yaitu 186.577,86 atau sebesar Rp 186.577.860.000. Standar deviasi dari penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah 45.325,177, lebih kecil dari nilai rata-ratanya 186.577,86, yang berarti variasi simpangan data penerimaan Pajak Penghasilan Badan relative baik dan terdapat variasi. Hasil statistik deskriptif penerimaan Pajak Penghasilan Badan lebih spesifik dapat dilihat di Tabel 4.4.

**Tabel 4.4**

**Statistik Deskriptif Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

**Descriptives**

| | | | Statistic | Std. Error |
|---|---|---|---|---|
| PPHBADAN | Mean | | 186567.86 | 4602.074 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 177432.81 | |
| | | Upper Bound | 195702.90 | |
| | 5% Trimmed Mean | | 187348.63 | |
| | Median | | 188069.87 | |
| | Variance | | 2054371656.000 | |
| | Std. Deviation | | 45325.177 | |
| | Minimum | | 49543 | |
| | Maximum | | 270348 | |
| | Range | | 220806 | |
| | Interquartile Range | | 77906 | |
| | Skewness | | -.271 | .245 |
| | Kurtosis | | -.423 | .485 |

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan histogram penerimaan Pajak Penghasilan Badan, data observasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang bernilai dibawah 100.000 hanya satu, dimana data tersebut merupakan data terendah penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan, 96 data lainnya berada di lebih dari 100.000 atau Rp100.000.000.000, dan berada dibawah 300.000 atau Rp300.000.000.000 karena nilai tertinggi penerimaan Pajak Penghasilan Badan masih berada di angka 300.000 yaitu 270.348. Histogram penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat dilihat di Gambar 4.1 di bawah ini.

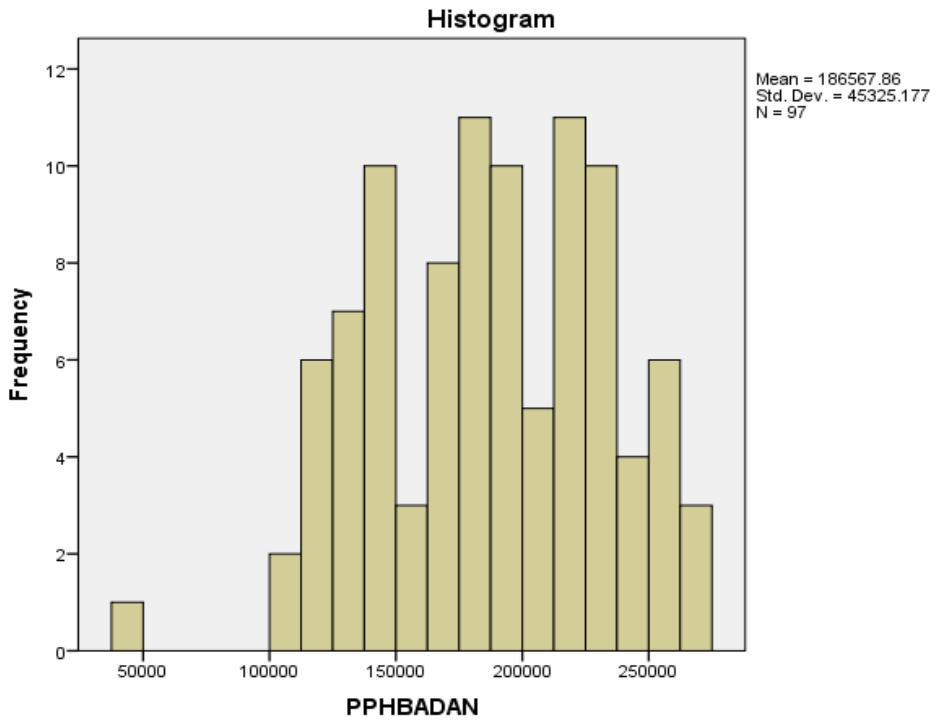


**Gambar 4.1 Histogram Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

**Variabel Independen**

**b. Jumlah Wajib Pajak Efektif**

Jumlah data penelitian pada variabel jumlah Wajib Pajak Efektif (N) adalah 97 data. Jumlah minimum Wajib Pajak Efektif adalah 579 Wajib Pajak yang terjadi di KPP Perusahaan Masuk Bursa pada bulan Januari 2014. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah wajib Pajak Efektif yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa tepat waktu di bulan Januari 2014 cukup rendah bila dibandingkan dengan bulan dan KPP lainnya.

Jumlah maksimum Wajib Pajak Efektif adalah 1986 Wajib Pajak yang terjadi di KPP Badan dan Orang Asing pada bulan Desember 2016. Jumlah Wajib Pajak Efektif tersebut sangat baik untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan karena semakin banyak Wajib Pajak yg membayar pajak tepat

waktu. Rata-rata jumlah Wajib Pajak Efektif adalah 993,59 atau 994 Wajib Pajak. Standar deviasi untuk jumlah Wajib Pajak Efektif adalah 469,431 atau 469 Wajib Pajak yang berarti terdapat variasi data observasi jumlah wajib Pajak Efektif. Analisis statistik deskriptif secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 4.5 dibawah ini.

**Tabel 4.5**

**Statistik Deskriptif Jumlah Wajib Efektif**

**Descriptives**

| | | | Statistic | Std. Error |
|---|---|---|---|---|
| WPE | Mean | | 993.59 | 47.663 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 898.98 | |
| | | Upper Bound | 1088.20 | |
| | 5% Trimmed Mean | | 963.20 | |
| | Median | | 694.00 | |
| | Variance | | 220365.307 | |
| | Std. Deviation | | 469.431 | |
| | Minimum | | 579 | |
| | Maximum | | 1980 | |
| | Range | | 1401 | |
| | Interquartile Range | | 769 | |
| | Skewness | | .899 | .245 |
| | Kurtosis | | -.926 | .485 |

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan histogram jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah data observasi jumlah Wajib Pajak Efektif terbanyak berada di rentang antara 600-700 Wajib Pajak. Jumlah ini karena di dua KPP tempat penelitian yaitu KPP Penanaman Modal Asing Enam dan KPP Perusahaan Masuk Bursa memiliki jumlah Wajib Pajak Efektif yang berada di rentang 600-700 Wajib Pajak. Sedangkan, untuk

KPP Badan dan Orang Asing memiliki jumlah Wajib Pajak Efektif yang jauh lebih banyak dibandingkan dua KPP lainnya, yaitu diantara 1000 sampai dengan 2000 Wajib Pajak. Terdapat tiga data observasi jumlah Wajib Pajak Efektif yang berada di bawah 600 yaitu 579, 590, dan 595 yang terjadi di KPP Perusahaan Masuk Bursa di bulan Januari sampai Maret 2014. Histogram jumlah Wajib Pajak Badan Efektif dapat dilihat di Gambar 4.2 di bawah ini.

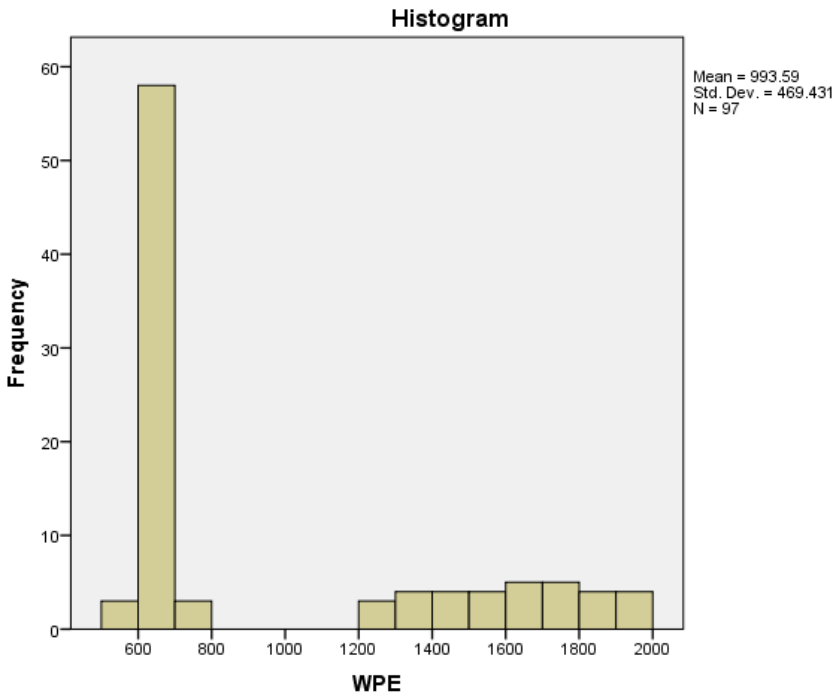


**Gambar 4.2 Histogram Jumlah Wajib Pajak Efektif**

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

**c. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa**

Jumlah data penelitian pada variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa (N) adalah 97 data. Jumlah minimum Surat Pemberitahuan Masa adalah 2509 surat, terjadi di KPP Penanaman Modal Asing Enam pada bulan Juli 2016. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah Surat Pemberitahuan Masa pada

KPP Penanaman Modal Asing Enam dibandingkan bulan sebelumnya dan jumlah terendah dibandingkan dengan jumlah Surat Pemberitahuan Masa di KPP lainnya.

Jumlah maksimum Surat Pemberitahuan Masa adalah 4759 surat, terjadi di KPP Perusahaan Masuk Bursa bulan Desember 2015. Rata-rata jumlah Surat Pemberitahuan Masa adalah 3374,16 atau 3374 surat. Standar deviasi Surat Pemberitahuan Masa adalah 538,404 atau 538 surat, berada dibawah 3374,16, yang berarti terdapat variasi observasi jumlah Surat Pemberitahuan Masa. Analisis statistik deskriptif secara lengkap dapat dilihat dalam Tabel 4.6 dibawah ini.

**Tabel 4.6**
**Statistik Deskriptif Jumlah Surat Pemberitahuan Masa**

**Descriptives**

| | | | Statistic | Std. Error |
|---|---|---|---|---|
| SPT | Mean | | 3374.16 | 54.667 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 3265.65 | |
| | | Upper Bound | 3482.68 | |
| | 5% Trimmed Mean | | 3354.09 | |
| | Median | | 3222.00 | |
| | Variance | | 289879.056 | |
| | Std. Deviation | | 538.404 | |
| | Minimum | | 2509 | |
| | Maximum | | 4759 | |
| | Range | | 2250 | |
| | Interquartile Range | | 913 | |
| | Skewness | | .510 | .245 |
| | Kurtosis | | -.829 | .485 |

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan histogram jumlah Surat Pemberitahuan Masa, jumlah data observasi tersebar merata di rentang 2500 sampai dengan 4500. Hal ini karena jumlah Surat Pemberitahuan Masa di tiga KPP lokasi penelitian memiliki jumlah Surat Pemberitahuan Masa yg jumlahnya hampir mendekati. KPP Penanaman

Modal Asing Enam memiliki data jumlah Surat Pemberitahuan Masa dengan jumlah surat 2000-an terbanyak dibandingkan dua KPP lainnya. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa diatas 4500 hanya satu yaitu sebesar 4759 yang terjadi di KPP Perusahaan Masuk Bursa bulan Desember 2015. Adapun, histogram jumlah Surat Pemberitahuan Masa dapat dilihat dalam Gambar 4.3 dibawah ini.

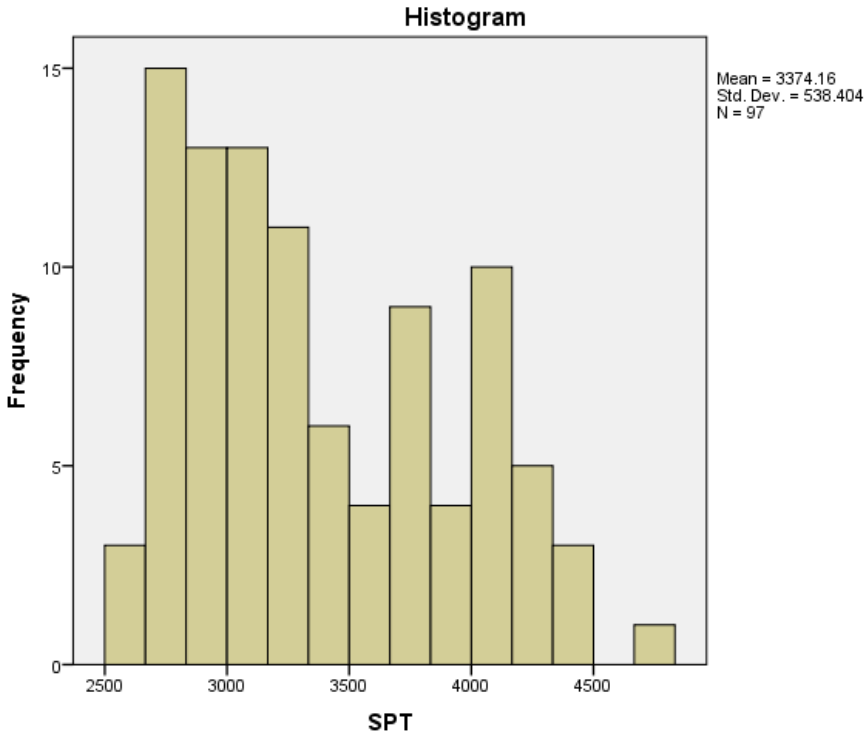


**Gambar 4.3 Histogram Jumlah Surat Pemberitahuan Masa**

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

**d. Penerbitan Surat Paksa**

Jumlah data penelitian pada variabel penerbitan Surat Paksa (N) adalah 97 data. Jumlah minimum penerbitan Surat Paksa adalah 2 surat, terjadi di KPP Badan dan Orang Asing pada bulan Agustus 2015. Hal ini berarti hanya terdapat 2 tunggakan pajak yang telah lewat batas jatuh tempo di bulan tersebut di KPP Badan dan Orang Asing.

Jumlah maksimum penerbitan Surat Paksa adalah 633 surat, terjadi di KPP Penanaman Modal Asing Enam pada bulan Agustus 2016. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat 633 tunggakan pajak yang telah lewat batas jatuh tempo di bulan Agustus 2016 di KPP Penanaman Modal Asing Enam yang harus segera dilunasi oleh Wajib Pajak. Rata-rata penerbitan Surat Paksa adalah 100,84 atau 101 Surat Paksa. Standar Deviasi penerbitan Surat Paksa adalah 107,753, lebih besar dari rata-ratanya yaitu 100,84. Hal ini berarti tidak terdapat variasi observasi pada variabel penerbitan surat paksa. Untuk lebih jelasnya, analisis statistik deskriptif dapat dilihat dalam Tabel 4.7 dibawah ini.

**Tabel 4.7**

**Statistik Deskriptif Penerbitan Surat Paksa**

**Descriptives**

| | | | Statistic | Std. Error |
|---|---|---|---|---|
| SP | Mean | | 100.84 | 10.941 |
| | 95% Confidence Interval for Mean | Lower Bound | 79.12 | |
| | | Upper Bound | 122.55 | |
| | 5% Trimmed Mean | | 87.22 | |
| | Median | | 70.00 | |
| | Variance | | 11610.702 | |
| | Std. Deviation | | 107.753 | |
| | Minimum | | 2 | |
| | Maximum | | 633 | |
| | Range | | 631 | |
| | Interquartile Range | | 89 | |
| | Skewness | | 2.406 | .245 |
| | Kurtosis | | 7.482 | .485 |

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan histogram penerbitan Surat Paksa, semakin besar jumlah penerbitan Surat Paksa perbulan di KPP tempat penelitian semakin sedikit frekuensi penerbitan suratnya. Jumlah penerbitan surat paksa dengan frekuensi terbanyak berada antara 0 sampai 50 surat. Hal ini berarti tiga KPP yang menjadi lokasi penelitian tidak menerbitkan Surat Paksa dengan jumlah besar setiap bulan.

Terdapat tiga data observasi penerbitan Surat Paksa dengan jumlah tertinggi terjadi di tahun 2016, yaitu 633 Surat Paksa di KPP Penanaman Modal Asing Enam pada bulan Agustus, 426 Surat Paksa di KPP Penanaman Modal Asing Enam pada bulan Desember, dan 506 Surat Paksa di KPP Badan dan Orang Asing pada bulan Desember. Histogram penerbitan Surat Paksa dapat dilihat di Gambar 4.4 dibawah ini.

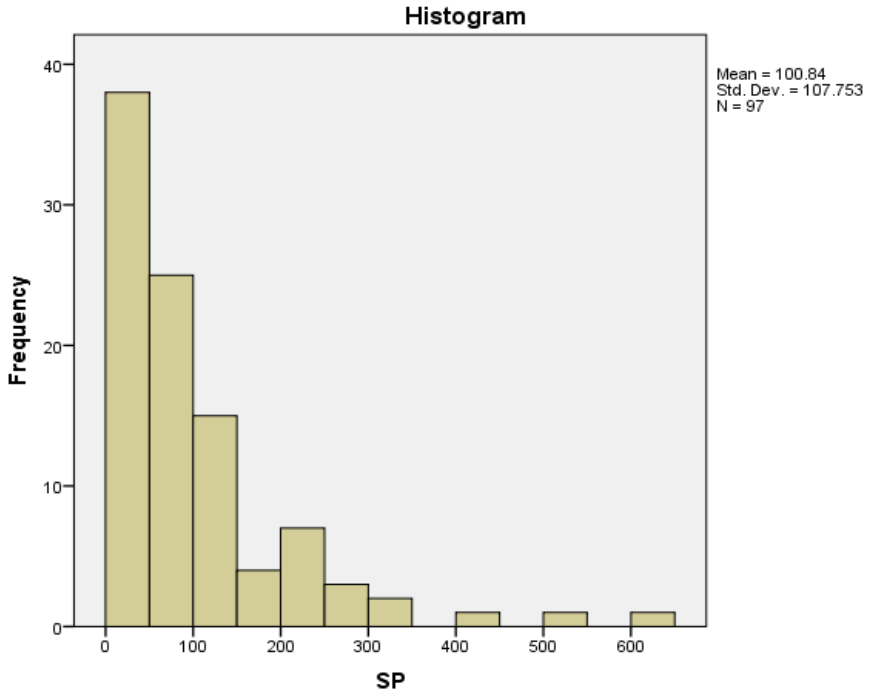


**Gambar 4.4 Histogram Penerbitan Surat Paksa**

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

## B. Pengujian Hipotesis

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di tiga KPP wilayah Jakarta Khusus selama 36 bulan. Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas, dan uji autokorelasi), analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis yang diolah dengan menggunakan program aplikasi IBM SPSS *Statistics* 24. Adapun hasil pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut.

### 1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi liner berganda, data observasi harus terlebih dahulu melewati uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat-syarat sebelum melakukan pengujian regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa sampel yang diteliti terbebas dari gangguan normalitas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi.

#### a. Uji Normalitas

Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu dengan analisis grafik dan tabel. Analisis grafik untuk menguji normalitas dengan melihat grafik *normal probability plot* (Normal P-P Plot) dan analisis tabel dengan menggunakan uji non-parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Adapun hasil pengujian *Normal Probability Plot* ditunjukkan pada Gambar 4.5 sebagai berikut.

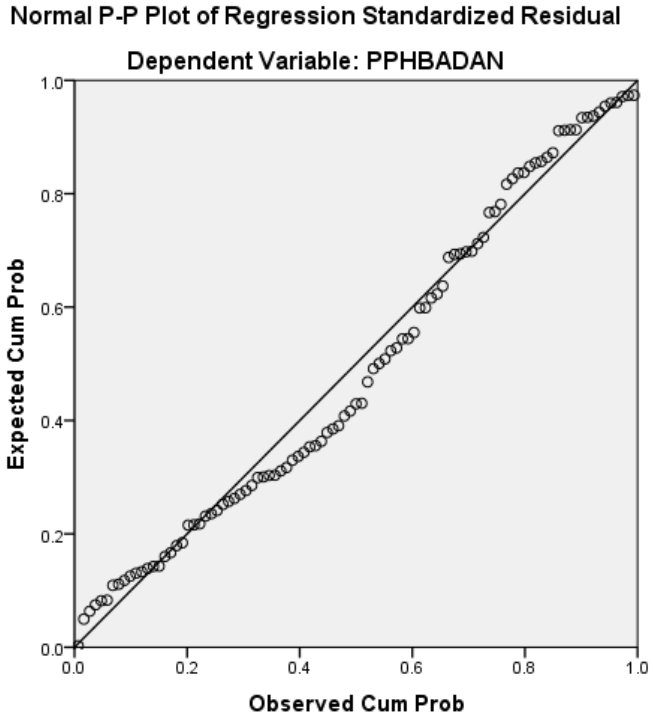


**Gambar 4.5 Grafik *Normal Probability Plot* (P-P Plot)**
Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan oleh Gambar 4.5, data dapat dikatakan normal karena titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Akan tetapi, hasil pengujian dengan menggunakan grafik *Normal Probability Plot* kurang efektif untuk melihat hasil pengujian normalitas karena tidak ada aturan yang dijadikan batasan untuk menilai seberapa dekat titik-titik yang tersebar disekitar diagonal agar data dapat dikatakan lulus uji normalitas. Oleh karena itu, peneliti melakukan uji non-parametrik Kolmogorov Smironov (K-S) yang hasil pengujiannya berupa angka. Hasil uji Kolmogorov Smirnov (K-S) ditunjukkan dalam Tabel 4.8.

**Tabel 4.8**
**Hasil Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov (K-S)**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 97 |
| Normal Parameters[a,b] | Mean | .0000002 |
| | Std. Deviation | 38926807440.00000000 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .086 |
| | Positive | .086 |
| | Negative | -.059 |
| Test Statistic | | .086 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .072[c] |

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Terdapat kriteria dalam penilaian normalitas dalam uji Kolmogorov Smirnov (K-S) yaitu jika Sig > 0,05 maka $H_0$ diterima (data residual berdistribusi normal/telah memenuhi asumsi normalitas), dan jika sebaliknya maka $H_0$ ditolak (data residual tidak berdistribusi normal). Dari data diatas, diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,072. Karena signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa $H_0$ diterima (data residual berdistribusi normal).

**b. Uji Hetoroskedastisitas**

Uji statistik yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan dua cara sama seperti menguji normalitas yaitu dengan analisis grafik dan tabel. Metode analisis grafik untuk menguji heteroskedastisitas dengan melihat grafik scatterplot dan analisis tabel dengan uji glejser. Adapun hasil pengujian grafik scatterplot ditunjukkan sebagai berikut.

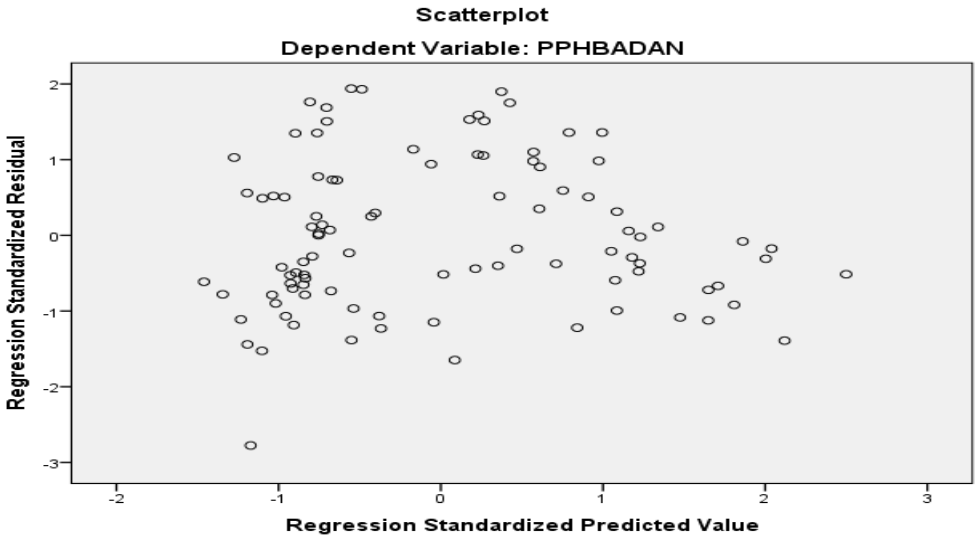


**Gambar 4.6 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot**

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa data tersebat secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Data tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, tidak berkumpul di satu tempat, serta tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Menurut Ghozali (2011), analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh karena itu diperlukan uji statistic yang lebih akurat yang lebih menjamin keakuratan hasil, salah satunya dengan uji glejser. Hasil uji glejser adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.9**

**Hasil Uji Glejser**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients B | Unstandardized Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | T | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 51673.753 | 16095.742 | | 3.210 | .002 |
| | WPE | .506 | 4.785 | .011 | .106 | .916 |
| | SPT | -5.552 | 4.174 | -.139 | -1.330 | .187 |
| | SP | -11.295 | 20.434 | -.057 | -.553 | .582 |

a. Dependent Variable: ABSRES

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Hasil tampilan output SPSS dengan jelas menunjukkan bahwa tidak satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut residual (AbsRes). Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi > 0,05, jadi dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

**c. Uji Multikolinieritas**

Uji statistik yang digunakan untuk menguji multikolinieritas dalam penelitian ini menggunakan *tolerance value* atau *inflation inflammatory factor* (VIF). Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Hasil uji multikolinieritas adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.10**
**Hasil Uji Multikolinieritas**

**Coefficients[a]**

| Model | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | WPE | .960 | 1.042 |
| | SPT | .959 | 1.043 |
| | SP | .999 | 1.001 |

a. Dependent Variable: PPHBADAN

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* dan VIF dari Wajib Pajak Efektif sebesar 0,960 dan 1,042, Surat Pemberitahuan Masa sebesar 0,959 dan 1,043, dan Surat Paksa sebesar 0,999 dan 1,001. Semua variabel independen memiliki nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 (Tolerance ≥ 0,10) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (VIF ≤ 10). Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

**d. Uji Autokorelasi**

Uji statistik yang digunakan untuk menguji autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan Uji Durbin Watson (Uji DW). Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi dari nilai Durbin Watson. Hasil pengujian Autokorelasi dengan Durbin Watson adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.11**

**Hasil Uji Durbin Watson**

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .512[a] | .262 | .239 | 39549.67566 | 1.745 |

a. Predictors: (Constant), SP, WPE, SPT

b. Dependent Variable: PPHBADAN

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Nilai DW hitung dalam pengujian ini adalah 1,745. Nilai inilah yang akan dibandingkan dengan kriteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai $d_L$ dan $d_U$ ditentukan berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi (k) dan jumlah sampelnya (n). Nilai $d_L$ dan $d_U$ dapat dilihat pada tabel DW dengan signifikansi (error) 5%. Berdasarkan tabel Durbin Watson dengan jumlah variabel bebas (k) = 3 dan jumlah sampel (n) = 97, maka diperoleh nilai $d_L$ = 1,6063 dan $d_U$ = 1,7335 sehingga dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi seperti terlihat pada gambar dibawah ini.

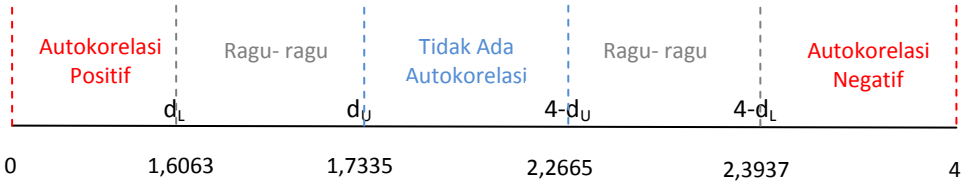


**Gambar 4.7 Pengambilan Keputusan Uji Durbin Watson**

Sumber :Gambar diolah peneliti, 2017

Nilai DW hitung sebesar 1,745 lebih besar dari 1,7335 dan lebih kecil dari 2,2665 yang artinya berada dalam daerah tidak ada autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tidak terjadi autokorelasi.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Setelah melalui uji asumsi klasik, maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya yaitu analisis regresi linier berganda karena penelitian ini tidak memiliki masalah asumsi klasik. Analisis regresi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaiamana pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen pada model regresi. Dalam penelitian ini terdapat variabel dependen yaitu penerimaan Pajak Penghasilan Badan dan juga terdapat variabel independen yang terdiri dari jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa. Adapun hasil uji regresi linier berganda adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.12**
**Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients B | Unstandardized Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 56440.842 | 29526.709 | | 1.912 | .059 |
| | WPE | -8.298 | 8.777 | -.086 | -.945 | .347 |
| | SPT | 38.695 | 7.658 | .460 | 5.053 | .000 |
| | SP | 77.453 | 37.485 | .184 | 2.066 | .042 |

a. Dependent Variable: PPHBADAN

Sumber : IBM SPSS Statistics 24, Data diolah Peneliti, 2017

Dari tabel hasil uji regresi berganda diatas diperoleh persamaan regresi linier berganda diatas makan diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut.

$PPHBADAN = a + b_1WPE + b_2SPT + b_3SP + e$

$PPHBADAN = 56440{,}848 – 8.298.WPE + 38.695.SPT + 77.453.SP + e$

Dari persamaan regresi diatas diketahui konstanta sebesar 56440,848 menyatakan bahwa jika jumlah Wajib Pajak Efektif, Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa bernilai konstan, maka penerimaan pajak sebesar Rp 56.440,842.

Jumlah Wajib Pajak Efektif mempunyai koefisien dengan nilai -8.298 menyatakan jika penambahan 1 satuan maka akan menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp8.298 dan apabila terjadi pengurangan 1 satuan maka akan menaikkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp8.298.

Jumlah Surat Pemberitahuan Masa mempunyai koefisien dengan nilai 38.695 menyatakan jika penambahan 1 satuan maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp38.695 dan apabila terjadi pengurangan 1 satuan maka akan menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp38.695.

Penerbitan Surat Paksa mempunyai koefisien dengan nilai 77.453 menyatakan jika penambahan 1 satuan maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp77.453 dan apabila terjadi pengurangan 1 satuan maka akan menurunkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp77.453.

**3. Uji Hipotesis**

**a. Uji Kelayakan Model (Uji F)**

Uji kelayakan model atau uji F merupakan tahapan awal mengindentifikasi model regresi dalam penelitian ini layak atau tidak. Layak maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-

variabel indpenden terhadap variabel dependennya. Hasil uji kelayakan model terdapat di Tabel 4.13 dibawah ini.

**Tabel 4.13**

**Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)**

**ANOVA[a]**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 51751232410.000 | 3 | 17250410800.000 | 11.028 | .000[b] |
| | Residual | 145468446500.000 | 93 | 1564176845.000 | | |
| | Total | 197219679000.000 | 96 | | | |

a. Dependent Variable: PPHBADAN

b. Predictors: (Constant), SP, WPE, SPT

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Nilai probabilitas F hitung ditunjukkan dalam kolom *Sig.* dalam tabel diatas. Apabila probabilitas F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak. Nilai probabilitas F hitung dalam penelitian ini adalah 0,000 (0,000 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi linier yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

**b. Uji t**

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen yaitu jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa secara individual dalam menerangkan variabel dependen yaitu penerimaan Pajak penghasilan Badan. Adapun hasil uji t dapat dilihat dalam Tabel 4.14.

**Tabel 4.14**

**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

**Coefficients[a]**

| Model | | Unstandardized Coefficients B | Unstandardized Coefficients Std. Error | Standardized Coefficients Beta | t | Sig. | Collinearity Statistics Tolerance | Collinearity Statistics VIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | 56440.842 | 29526.709 | | 1.912 | .059 | | |
| | WPE | -8.298 | 8.777 | -.086 | -.945 | .347 | .960 | 1.042 |
| | SPT | 38.695 | 7.658 | .460 | 5.053 | .000 | .959 | 1.043 |
| | SP | 77.453 | 37.485 | .184 | 2.066 | .042 | .999 | 1.001 |

a. Dependent Variable: PPHBADAN

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 4.14, dapat dijelaskan pengaruh antara setiap variabel independen terhadap variabel dependen sesuai dengan hipotesis-hipotesis yang telah disebutkan dalam bab II. Berikut merupakan penjelasan pengujian hipotesis-hipotesis tersebut.

### 3.2.1 Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama dalam penelitian ini menyatakan bahwa **$H_1$** : jumlah Wajib Pajak Efektif berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan dalam tabel 4.14, jumlah Wajib Pajak Efektif memiliki t hitung sebesar -0.945 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,347. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel (-0,045 < 1,98552) dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (0,347 > 0,05). Ini menyatakan bahwa $H_1$ ditolak, yang berarti jumlah Wajib Pajak Efektif tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

### 3.2.2 Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua dalam penelitian ini menyatakan bahwa **$H_2$** : jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan dalam tabel 4.14, jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki t hitung sebesar 5,053 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel (5,053 > 1,98552) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Ini menyatakan bahwa $H_2$ diterima, yang berarti jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

### 3.2.3 Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini menyatakan bahwa **$H_2$** : penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berdasarkan hasil uji t yang ditunjukkan dalam tabel 4.14, jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki t hitung sebesar 2,066 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,042. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel (2,066 > 1,98552) dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,042 < 0,05). Ini menyatakan bahwa $H_3$ diterima, yang berarti penerbitan Surat Paksa berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

**c. Uji Koefisien Determinasi ($R^2$)**

Koefisien Determinasi ($R^2$) digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen (jumlah Wajib Pajak efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa) terhadap variabel dependen (penerimaan Pajak Pengha silan Badan). Pengujian dilakukan dengan melihat

nilai *Adjusted R Square* dalam persamaan regresi. Jika nilai *Adjusted R Square* semakin besar (mendekati satu) menunjukkan semakin baik kemampuan variabel independen menerangkan variabel dependen. Hasil pengujian koefisien determinasi ($R_2$) ditunjukkan dalam tabel 4.15 berikut.

**Tabel 4.15**

**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary[b]**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | .512[a] | .262 | .239 | 39549.67566 | 1.745 |

a. Predictors: (Constant), SP, WPE, SPT

b. Dependent Variable: PPHBADAN

Sumber : Output IBM SPSS Statistics 24, Data diolah peneliti, 2017

Dari tabel diatas, dapat dilihat besarnya nilai Adjusted R Square sebesar 0,239. Hal ini berarti 23,9% variasi perubahan penerimaan Pajak Penghasilan Badan dipengaruhi oleh variasi jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variasi variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

## C. Pembahasan

### 1. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Setelah dilakukan analisis, hipotesis pertama dalam penelitian ini tidak diterima, dengan demikian jumlah Wajib Pajak Efektif tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di tiga KPP tempat penelitian. Terdapatnya hasil jumlah Wajib Pajak Efektif tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengindikasikan bahwa

peningkatan Pajak Penghasilan Badan tidak disebabkan oleh jumlah Wajib Pajak Efektif di tiga KPP tersebut. Banyaknya jumlah Wajib Pajak Efektif di tiga KPP lokasi penelitian belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Badan perbulan akan meningkat pula, terutama untuk periode-periode berikutnya karena tidak setiap bulan Wajib Pajak patuh untuk membayar kewajiban pajaknya tepat waktu.

Sebenarnya, banyaknya Wajib Pajak Efektif tentunya dapat secara otomatis meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang akan diterima oleh negara karena semakin banyak Wajib Pajak yang membayar pajaknya. Hal ini tentu saja akan memudahkan Direktorat Jenderal Pajak untuk mencapai target penerimaan Pajak Penghasilannya. Tetapi, banyaknya jumlah wajib Pajak Efektif, dalam kasus ini Wajib Pajak Efektif Badan, belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat meningkat terutama untuk periode-periode selanjutnya karena penghasilan Wajib Pajak Badan yang diperoleh dalam setiap periode tidak sama atau berubah-ubah, terkadang memiliki penghasilan yang tinggi namun ada kalanya penghasilan rendah bahkan rugi.

Selain itu, penyebab tidak berpengaruhnya jumlah Wajib Pajak Efektif karena jumlah Wajib Pajak di KPP yang berada di Wilayah Jakarta Khusus tidak mengalami peningkatan jumlah Wajib Pajak yang signifikan setiap bulan bahkan setiap tahun, sehingga perubahan jumlah Wajib Pajak Efektif, dalam hal ini Wajib Pajak yang melaporkan Surat Pemberitahuannya dengan tepat waktu, juga tidak signifikan. Hal ini dibuktikan dalam data penelitian yang diperoleh. Di setiap KPP, angka jumlah Wajib Pajak Efektif setiap bulan mengalami

peningkatan/penurunan hanya selisih puluhan bahkan satuan Wajib Pajak. Maka, variabel jumlah Wajib Pajak Efektif tidak dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP tempat penelitian.

Berdasarkan data dari KPP Penanaman Modal Asing Enam bulan Januari sampai Maret 2015, jumlah Wajib Pajak Efektif cenderung stabil yaitu secara berurut 675, 666, dan 675 jumlah Wajib Pajak. Sedangkan, di bulan-bulan tersebut Pajak Penghasilan Badan mengalami peningkatan secara berurut Rp 180.951.973.423, Rp 186.471.659.732, dan Rp 530.576.546.236. Jumlah Wajib Pajak Efektif selama tiga tahun cenderung mengalami penurunan dibandingkan awal tahun 2014 dari 709 menjadi berkisar antara 654-699 Wajib Pajak.

Lain halnya dengan KPP Penanaman Modal Asing Enam, KPP Perusahaan Masuk Bursa cenderung mengalami peningkatan Wajib Pajak Efektif tetapi penerimaan Pajak Penghasilan Badan cenderung menurun. Di bulan Mei-November 2016, jumlah Wajib Pajak Efektif meningkat tidak signifikan tetapi penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengalami penurunan. Dari sebagian data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif memiliki pengaruh yang berlawanan dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2013) dan Astuti dan Rusdianto (2013) bahwa jumlah Wajib Pajak Efektif memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan karena perbedaan lokasi penelitian, dalam hal ini KPP, karena setiap KPP memiliki jumlah Wajib Pajak Badan yang berbeda di setiap daerah dan peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan di KPP tempat penelitian

tersebut cukup signifikan sehingga dapat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

**2. Pengaruh Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu Jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan diterima, karena terdapat pengaruh yang signifikan positif antara jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Terdapatnya hasil jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengindikasikan bahwa salah satu penyebab peningkatan Pajak Penghasilan Badan adalah peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan Masa di tiga KPP tersebut.

Tingginya jumlah Surat Pemberitahuan Masa mencirikan bahwa tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang melapor di KPP tempat penelitian. Dengan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Badan yang ada akan bisa meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan nantinya, karena faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak terutama Pajak Penghasilan adalah tingkat kesadaran yang disusul dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang menyebabkan jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan adalah Wajib Pajak Badan dalam KPP lokasi penelitian memiliki pengetahuan di bidang perpajakan terutama mengetahui bahwa Surat Pemberitahuan merupakan sarana untuk

melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang karena Badan tersebut memiliki divisi khusus yang menangani pajak sehingga Wajib Pajak melaporkan kewajibannya tepat waktu. Selain itu, beberapa Badan tertentu memutuskan untuk menggunakan konsultan pajak apabila masih kurangnya pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku atau terlalu sibuk mengurus bisnis mereka sehingga mereka sering lupa mengurus perpajakan yang timbul dari aktivitas bisnis yang mereka lakukan. Hal ini tentu dapat memperkecil masalah yang timbul akibat lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya terutama dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.

Data dari KPP Badan dan Orang Asing menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang diiringi dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat data jumlah Surat Pemberitahuan Masa dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Pada Februari sampai dengan Juni 2016, peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan juga meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan Masa kurang lebih 100 Surat Pemberitahuan Masa perbulan mampu meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan kurang lebih Rp 10.000.000.000 perbulan.

Jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa di tiga KPP lokasi penelitian cenderung fluktuatif setiap bulannya, tetapi cenderung mengalami peningkatan. Salah satu penurunan jumlah penyampaian Surat pemberitahuan terjadi di akhir tahun 2014 tepatnya bulan September sampai November di KPP

Perusahaan Masuk Bursa. KPP Perusahaan Masuk Bursa mengalami penurunan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan Masa sebesar 19 Surat Pemberitahuan Masa dan jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan juga turun sebesar Rp 120.974.283.224. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Masa dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan searah, yang berarti jika jumlah Surat Pemberitahuan Masa meningkat maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan juga meningkat, begitu pula sebaliknya.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2016), Putri dan Pratomo (2014), dan Putra dan Hapsari (2013) bahwa jumlah Surat Pemberitahuan Masa yang mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan, akan tetapi tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangemanan (2013) yaitu jumlah Surat Pemberitahuan tidak mendukung adanya peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini karena kemungkinan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuannya tepat lapor tetapi data yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, atau Wajib Pajak yang telat atau bahkan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuannya. Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*. Pengawasan dan penyuluhan yang baik akan menyebabkan warga negara ingin membayar kewajiban pajaknya dan menyampaikan Surat Pemberitahuannya dengan jujur sehingga tidak ada Wajib Pajak yang dapat menghindari dan menyeludupkan pajak.

### 3. Pengaruh Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu penerbitan surat paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan diterima, karena terdapat pengaruh yang signifikan positif antara penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Terdapatnya hasil penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan mengindikasikan bahwa salah satu penyebab peningkatan Pajak Penghasilan Badan adalah peningkatan jumlah penerbitan Surat Paksa di tiga KPP tersebut dan membuktikan semakin sering Surat Paksa diterbitkan maka akan meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Bagian Penagihan di KPP bertugas untuk menagih kewajiban Wajib Pajak baik secara pasif maupun aktif. Salah satu penagihan pajak secara aktif adalah dengan penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa terbit karena terdapat tunggakan pajak Wajib Pajak yang harus ditagih karena pembayaran pajak tersebut merupakan kewajiban Wajib Pajak. Surat Paksa juga diterbitkan bila Wajib Pajak yang sudah menerima Surat Teguran masih juga belum mau membayar kewajiban pajaknya. Bila Surat Paksa yang diterbitkan bertambah maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan bertambah pula saat Wajib Pajak penerima Surat Paksa bersedia melunasi tunggakan pajaknya.

Penyebab Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan karena kemauan dan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam KPP di lokasi penelitian akan hukum yang melandasi Surat Paksa pajak yang

dikirim oleh Jurusita Pajak sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui dan memahami unsur pajak yang bisa memaksa dan mempunyai hukum yang melandasinya, serta dengan kian majunya pelayanan-pelayanan serta penyuluhan pajak seiring dengan majunya perekonomian dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya jika berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi panggilan Surat Paksa pajak sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Peningkatan penerbitan Surat Paksa berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat dibuktikan dalam data yang diperoleh dari KPP Penanaman Modal Asing Enam. Di bulan Januari-Februari dan Juli-Agustus 2016, terjadi peningkatan penerbitan Surat Paksa. Bulan Januari diterbitkan 26 Surat Paksa dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 147.113.035.980, sedangkan pada bulan Februari diterbitkan 268 Surat Paksa dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan meningkat menjadi Rp 227.605.231.346. Hal ini juga terjadi dibulan Juli dan Agustus. Di bulan Juli diterbitkan 54 Surat Paksa dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp 128.398.684.180, sedangkan pada bulan Agustus diterbitkan 633 Surat Paksa dan penerimaan Pajak Penghasilan Badan meningkat menjadi Rp Rp 177.919.031.201. Peningkatan penerbitan Surat Paksa dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan akibat dari pelunasan tunggakan pajak yang tertera dalam Surat Paksa karena batas waktu pelunasan tunggakan pajak dalam Surat Paksa cukup singkat hanya 2x24 jam setelah Surat Paksa disampaikan oleh Jurusita Pajak.

Di KPP Badan dan Orang Asing, terjadi penurunan jumlah Surat Paksa di bulan Agustus 2014, dari sebelumnya 24 surat menjadi 4 surat. Penurunan jumlah Surat Paksa juga diiringi dengan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Badan, yang sebelumnya Rp 141.786.587.985 menjadi Rp 141.128.133.025. Hal ini juga terjadi di bulan Agustus 2016, penurunan Surat Paksa dari 110 menjadi 6 surat, menyebabkan penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Badan menjadi Rp 164.232.691.903 yang sebelumnya sebesar Rp 237.557.263.783. Ini mengindikasikan bahwa Surat Paksa yang diterbitkan oleh KPP Badan dan Orang Asing direspon oleh Wajib Pajak dan membayar utang pajaknya sehingga penerimaan Pajak Penghasilan Badan meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wildaniashri dan Pratomo (2014) bahwa Surat Paksa memiliki pengaruh tetapi tidak signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan. Menurut Wildaniashri dan Pratomo (2014), Hal ini dikarenakan kemauan dan kepatuhan Wajib Pajak akan hukum yang melandasi Surat Paksa pajak yang dikirim oleh Jurusita Pajak sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui dan memahami unsur pajak yang bisa memaksa dan mempunyai hukum yang melandasinya, serta dengan kian majunya pelayanan-pelayanan serta penyuluhan pajak seiring dengan majunya perekonomian dunia. Kondisi ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak sudah mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya jika berkaitan dengan kewajiban untuk memenuhi panggilan Surat Paksa pajak.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani (2013) bahwa tidak terdapat pengaruh antara penerbitan Surat Paksa dengan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Menurut Fitriani (2013), hal ini dapat disebabkan karena saat penerbitan Surat Paksa, Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya. Sebab lainnya adalah usaha sudah tidak lagi beroperasi atau dilikuidasi atau Wajib Pajak tidak memiliki aset untuk disita sehingga pajak yang terutang tidak dapat ditagih oleh juru sita.

# BAB V

# KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak penghasilan Badan di KPP yang berada di dalam Wilayah Jakarta Khusus. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bagian Pengelolaan Data Internal (PDI) di tiga KPP yang telah mendapat persetujuan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus yaitu KPP Penanaman Modal Asing Enam, KPP Badan dan Orang Asing, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa. Teknik pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan *purposive sampling* yaitu dengan kritreria Wajib Pajak Badan Efektif selama 36 bulan terakhir (tahun 2014 sampai 2016). Total observasi yang diteliti adalah 108 observasi. Terjadi penghapusan data observasi yang outlier, sehingga total observasi menjadi 97 observasi. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pengujian hipotesis, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut.

1. Jumlah Wajib Pajak Efektif tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak Efektif maka terjadi penurunan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Penyebab tidak berpengaruhnya jumlah Wajib Pajak Efektif karena jumlah Wajib Pajak di KPP yang berada di Wilayah Jakarta Khusus tidak mengalami peningkatan jumlah Wajib Pajak yang signifikan

setiap bulan bahkan setiap tahun, sehingga perubahan jumlah Wajib Pajak Efektif juga tidak signifikan.

2. Jumlah Surat Pemberitahuan Masa memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan jumlah Surat Pemberitahuan Masa maka terjadi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pula. Tingginya jumlah Surat Pemberitahuan Masa mencirikan tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan yang berdampak meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3. Jumlah penerbitan Surat Paksa memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini menunjukkan jika terjadi peningkatan jumlah penerbitan Surat Paksa maka terjadi peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Semakin tinggi penerbitan Surat Paksa di KPP maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan bertambah pula saat Wajib Pajak penerima Surat Paksa melunasi tunggakan pajaknya.

## B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat pengaruh jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Maka peneliti dapat memberikan beberapa implikasi terhadap pihak-pihak terkait. Implikasi tersebut yaitu :

1. Variabel jumlah Surat Pemberitahuan Masa berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di tiga KPP lokasi penelitian.

Hal ini berarti jika jumlah Surat Pemberitahuan Masa meningkat maka penerimaan Pajak Penghasilan Badan juga akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori Kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak. Penilaian Kepatuhan Wajib Pajak salah satunya dengan penyampaian Surat Pemberitahuan tepat waktu oleh Wajib Pajak. Banyaknya jumlah Surat Pemberitahuan Masa setiap bulannya mengindikasikan bahwa Wajib Pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi pentingnya membayar pajak dan menyampaikan Surat Pemberitahuan tepat waktu untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

2. Variabel penerbitan Surat Paksa memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan di KPP lokasi penelitian menandakan bahwa Surat Paksa mampu meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Karena Surat Paksa merupakan jenis penagihan aktif yang merupakan tindak lanjut Direktorat Jenderal Pajak setelah penagihan pasif yang masih saja dihiraukan oleh Wajib Pajak. Oleh karena Surat Paksa merupakan penagihan aktif, maka Surat Paksa bersifat memaksa dan Wajib Pajak akan berusaha untuk melunasi utang pajaknya. Jika tidak segera melunasi maka Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan penyitaan atas harta milik Wajib Pajak melalui juru sita pajak. Sehingga penerbitan Surat Paksa tentu saja berdampak pada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

3. Berdasarkan hasil *Adjusted R Square* dari variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah sebesar 0,239 atau 23,9%. Hal ini berarti bahwa 23,9% dari penerimaan Pajak Penghasilan Badan dipengaruhi dan dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam penelitian ini yaitu jumlah Wajib Pajak Efektif, jumlah Surat Pemberitahuan Masa, dan Penerbitan Surat Paksa. Terdapat porsi variabel independen lainnya sebesar yang mampu mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Berarti pengaruh lainnya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya diluar model regresi.

## C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran guna menyempurnakan penelitian selanjutnya. Saran tersebut adalah sebagai berikut.

1. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk lebih memperhatian variabel yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan yaitu jumlah Surat Pemberitahuan Masa dan penerbitan Surat Paksa, sehingga target penerimaan pajak yang menjadi sumber penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat tercapai.
2. Wajib Pajak Badan diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajaknya dan mempertahankannya. Mengingat bahwa pajak merupakan sumber penerimaan dalam APBN yang paling potensial dibandingkan dengan sumber penerimaan lainnya.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih luas, seperti melakukan penelitian di semua KPP yang berada di satu wilayah tertentu atau mengambil beberapa KPP dalam beberapa wilayah sehingga hasil penelitian tentang penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat digeneralisasikan.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan agar mampu menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak penghasilan Badan, seperti pemeriksaan pajak, jumlah Surat Setoran Pajak, dan pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty yang baru saja selesai di akhir bulan Maret 2017.

# DAFTAR PUSTAKA


Aisyah. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Pinang Periode 2009-2012*. Jurnal: Universitas Maritim Raja Ali Haji

Amalia. 2016. *Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan dan Penambahan Surat pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Komputer Indonesia

Astuti, Rusdianto. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21*. Jurnal: Universitas Komputer Indonesia

Badan Pusat Statistik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Miliar Rupiah) 2007-2015. Bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1178 (Diakses tanggal 24 Februari 2017)

Direktorat Jenderal Pajak. 1988. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE 26/PJ.2/1988 tentang Kriteria Wajib Pajak Efektif dan Wajib Pajak Non Efektif.*

Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE 89/PJ/2009 tentang Tata Cara Penanganan Wajib Pajak Non Efektif.*

Direktorat Jenderal Pajak. 2014. Kepatuhan Wajib Pajak Kunci Penerimaan Negara. Buyung Muniriyanto. http://www.pajak.go.id/content/article/kepatuhan-wajib-pajak-kunci-penerimaan-negara (Diakses tanggal 16 Mei 2017)

Direktorat Penyusunan APBN, Dirjen Anggaran. Informasi APBN 2016. http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/publikasi/BIB2016.pdf (diakses tanggal 24 Februari 2017)

Fitriani. 2013. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bantul*. Jurnal Akuntansi. Vol.1 No.2 Desember 2013. Hal.85-92

Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.* Cetakan Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hariyanto, Suhadak, Ragil. 2014. *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Setoran Pajak, dan Jumlah Surat Pemberitahuan Masa terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol.10 No.1 Mei 2014. Hal.1-8

Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Liputan6. DJP Akan Buru 15 Ribu Tunggakan Pajak di atas Rp 100 Juta. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2262400/djp-akan-buru-15-ribu-tunggakan-pajak-di-atas-rp-100-juta (diakses tanggal 15 Maret 2017)

Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. www.pajak.go.id. (Diakses tanggal : 7 Maret 2017)

Liputan6. 50 Juta Orang Kaya Tak Punya NPWP, Ini Tanggapan DJP. http://m.liputan6.com/bisnis/read/2822315/50-juta-orang-kaya-tak-punya-npwp-ini-tanggapan-djp (diakses tanggal 15 Maret 2017)

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan: Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi

Pangemanan. 2013. *Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Juni 2013. Hal. 730-740

Paseleng, Poputra, Tangkuman. 2013. *Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013. Hal. 2371-2381

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/ PMK.03/ 2015 tentang : Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang : Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan

Putra, Hapsari. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Pasal 25*. Universitas Telkom.

Putri, Pratomo. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bandung Periode Tahun 2011-2013*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

Rahman. 2014. *Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang)*. Sumedang

Resmi. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*

Segera Manfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015. www.pajak.go.id. (Diakses tanggal 1 November 2016)

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta

Viva News. Pelaporan SPT Tahunan Tembus 11,67 Juta Wajib Pajak. http://m.viva.co.id/berita/bisnis/769483-pelaporan-spt-tahunan-tembus-11-67-juta-wajib-pajak (diakses tanggal 15 Maret 2017)

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

Wildaniashri, Pratomo. 2014. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. Universitas Telkom.

Wulandari. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama*. Jakarta : Perbanas Review Volume 1, Nomor 1, November 2015. Hal.87-106

Yeni, Rahma. 2012. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak pada KPP Pratama Padang*. Padang : Universitas Negeri Padang.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1

## Data KPP Penanaman Modal Asing Enam

| BULAN | PPH BADAN (Y) | WPE ($X_1$) | SPT ($X_2$) | SP ($X_3$) |
|---|---|---|---|---|
| **2014** | | | | |
| Januari | 127,366,908,162 | 709 | 2764 | 70 |
| Februari | 144,194,857,659 | 699 | 2792 | 82 |
| Maret | 139,942,153,634 | 698 | 2881 | 38 |
| April | 520,402,059,894 | 698 | 2942 | 29 |
| Mei | 49,542,725,082 | 696 | 2755 | 27 |
| Juni | 136,016,728,627 | 695 | 2817 | 96 |
| Juli | 113,976,672,484 | 689 | 2765 | 3 |
| Agustus | 101,896,910,604 | 683 | 2746 | 24 |
| September | 169,111,164,265 | 694 | 2897 | 81 |
| Oktober | 172,521,102,141 | 692 | 2818 | 108 |
| November | 169,924,981,378 | 691 | 2775 | 142 |
| Desember | 250,413,894,874 | 698 | 3031 | 75 |
| **2015** | | | | |
| Januari | 100,602,089,659 | 675 | 2650 | 98 |
| Februari | 180,951,973,423 | 675 | 2651 | 70 |
| Maret | 186,471,659,732 | 666 | 2970 | 139 |
| April | 530,576,546,236 | 675 | 2807 | 113 |
| Mei | 153,054,750,245 | 675 | 2677 | 161 |
| Juni | (123,568,211,978) | 671 | 2860 | 79 |
| Juli | 118,632,277,721 | 663 | 2785 | 88 |
| Agustus | 178,665,484,195 | 670 | 2822 | 112 |
| September | 166,548,430,974 | 675 | 3079 | 219 |
| Oktober | 236,962,249,623 | 667 | 2983 | 50 |
| November | 222,399,715,697 | 675 | 3272 | 100 |
| Desember | 423,362,791,827 | 675 | 4008 | 567 |
| **2016** | | | | |
| Januari | 147,113,035,980 | 655 | 2863 | 26 |
| Februari | 227,605,231,346 | 654 | 2865 | 268 |
| Maret | 183,168,675,070 | 655 | 2708 | 88 |
| April | 576,577,401,712 | 677 | 2663 | 150 |
| Mei | (45,174,207,975) | 671 | 2858 | 192 |
| Juni | 173,472,236,556 | 670 | 2674 | 211 |
| Juli | 128,398,684,180 | 608 | 2509 | 54 |
| Agustus | 177,919,031,201 | 656 | 3122 | 633 |
| September | 219,065,172,174 | 664 | 2713 | 127 |
| Oktober | 229,808,428,928 | 656 | 2990 | 46 |
| November | 215,401,791,710 | 653 | 2867 | 426 |
| Desember | 324,973,419,718 | 670 | 2786 | 174 |

## Lampiran 2

## Data KPP Badan dan Orang Asing

| BULAN | PPH BADAN (Y) | WPE ($X_1$) | SPT ($X_2$) | SP ($X_3$) |
|---|---|---|---|---|
| **2014** | | | | |
| Januari | 197,653,454,723 | 1,253 | 2,773 | 47 |
| Februari | 122,104,523,640 | 1,276 | 2,907 | 78 |
| Maret | 146,323,225,496 | 1,292 | 2,982 | 61 |
| April | 811,944,172,230 | 1,317 | 3,138 | 30 |
| Mei | 200,058,354,153 | 1,335 | 3,222 | 13 |
| Juni | 200,516,678,627 | 1,359 | 3,188 | 41 |
| Juli | 141,786,587,985 | 1,377 | 3,204 | 24 |
| Agustus | 141,128,133,025 | 1,391 | 3,145 | 4 |
| September | 123,379,352,615 | 1,416 | 3,310 | 204 |
| Oktober | 119,038,404,766 | 1,434 | 3,282 | 29 |
| November | 129,320,145,549 | 1,453 | 3,341 | 56 |
| Desember | 135,835,490,056 | 1,487 | 3,301 | 29 |
| **2015** | | | | |
| Januari | 157,203,764,165 | 1,503 | 3,100 | 55 |
| Februari | 131,257,595,769 | 1,522 | 2,993 | 36 |
| Maret | 144,749,950,641 | 1,549 | 3,166 | 14 |
| April | 856,000,322,894 | 1,570 | 3,082 | - |
| Mei | 199,725,730,313 | 1,589 | 3,144 | 53 |
| Juni | 135,567,413,320 | 1,610 | 3,144 | 168 |
| Juli | 184,141,479,963 | 1,624 | 3,049 | 42 |
| Agustus | 137,613,002,944 | 1,649 | 3,165 | 2 |
| September | 124,513,612,686 | 1,668 | 2,900 | 7 |
| Oktober | 146,294,826,164 | 1,688 | 3,001 | 109 |
| November | 140,154,041,116 | 1,708 | 3,215 | 244 |
| Desember | 251,190,786,993 | 1,725 | 3,803 | 18 |
| **2016** | | | | |
| Januari | 180,384,287,930 | 1,743 | 3,073 | 2 |
| Februari | 175,067,584,526 | 1,757 | 3,211 | 45 |
| Maret | 188,863,761,720 | 1,784 | 3,475 | 14 |
| April | 593,838,515,634 | 1,817 | 3,192 | 69 |
| Mei | 222,355,474,526 | 1,830 | 3,230 | 34 |
| Juni | 251,613,177,825 | 1,852 | 3,310 | 79 |
| Juli | 237,557,263,783 | 1,867 | 3,059 | 110 |
| Agustus | 164,232,691,903 | 1,890 | 3,417 | 6 |
| September | 178,858,736,033 | 1,912 | 3,362 | 311 |
| Oktober | 174,105,982,482 | 1,941 | 3,533 | 187 |
| November | 238,560,644,969 | 1,966 | 3,484 | 321 |
| Desember | 234,361,984,116 | 1,980 | 2,932 | 506 |

## Lampiran 3

## Data KPP Perusahaan Masuk Bursa

| BULAN | PPH BADAN (Y) | WPE ($X_1$) | SPT ($X_2$) | SP ($X_3$) |
|---|---|---|---|---|
| **2014** | | | | |
| Januari | 252,579,600,351 | 579 | 3,424 | 112 |
| Februari | 263,398,708,050 | 590 | 3,684 | 201 |
| Maret | 265,699,716,808 | 595 | 3,590 | 78 |
| April | 270,348,289,730 | 604 | 3,679 | 19 |
| Mei | 234,066,811,815 | 612 | 3,569 | 31 |
| Juni | 236,492,259,373 | 620 | 3,783 | 40 |
| Juli | 254,825,078,692 | 628 | 3,515 | 61 |
| Agustus | 227,459,712,214 | 636 | 3,737 | 107 |
| September | 364,329,300,862 | 648 | 3,785 | 79 |
| Oktober | 258,642,436,864 | 652 | 3,777 | 100 |
| November | 243,355,017,638 | 662 | 3,766 | 41 |
| Desember | 248,106,643,702 | 674 | 4,024 | 34 |
| **2015** | | | | |
| Januari | 224,170,668,577 | 675 | 3,899 | 130 |
| Februari | 227,765,660,343 | 676 | 3,914 | 70 |
| Maret | 222,039,320,988 | 678 | 4,234 | 39 |
| April | 226,974,447,079 | 679 | 4,242 | 245 |
| Mei | 180,417,817,463 | 679 | 4,288 | 105 |
| Juni | 226,625,014,020 | 681 | 4,216 | 205 |
| Juli | 190,433,208,598 | 682 | 3,729 | 31 |
| Agustus | 214,542,559,487 | 684 | 3,830 | 22 |
| September | 188,069,872,591 | 685 | 4,077 | 39 |
| Oktober | 172,463,508,639 | 689 | 4,052 | 55 |
| November | 214,275,705,429 | 690 | 4,115 | 67 |
| Desember | 180,748,551,849 | 691 | 4,759 | 12 |
| **2016** | | | | |
| Januari | 157,824,909,773 | 692 | 3,984 | 16 |
| Februari | 202,646,366,462 | 692 | 4,002 | 70 |
| Maret | 202,396,898,411 | 693 | 4,085 | 67 |
| April | 220,886,010,435 | 694 | 4,418 | 148 |
| Mei | 215,745,423,814 | 695 | 4,011 | 98 |
| Juni | 192,228,896,987 | 695 | 4,035 | 281 |
| Juli | 188,224,966,936 | 696 | 3,891 | 24 |
| Agustus | 224,258,678,969 | 697 | 4,460 | 276 |
| September | 199,839,172,366 | 698 | 4,156 | 191 |
| Oktober | 196,384,479,269 | 699 | 4,441 | 31 |
| November | 196,064,712,654 | 700 | 4,201 | 22 |
| Desember | 200,413,866,623 | 700 | 4,045 | 102 |

## Lampiran 4

## Data Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dari Tiga KPP

| BULAN | KPP PMA 6 | KPP BADORA | KPP PMB |
|---|---|---|---|
| **2014** | | | |
| Januari | 127,366,908,162 | 197,653,454,723 | 252,579,600,351 |
| Februari | 144,194,857,659 | 122,104,523,640 | 263,398,708,050 |
| Maret | 139,942,153,634 | 146,323,225,496 | 265,699,716,808 |
| April | 520,402,059,894 | 811,944,172,230 | 270,348,289,730 |
| Mei | 49,542,725,082 | 200,058,354,153 | 234,066,811,815 |
| Juni | 136,016,728,627 | 200,516,678,627 | 236,492,259,373 |
| Juli | 113,976,672,484 | 141,786,587,985 | 254,825,078,692 |
| Agustus | 101,896,910,604 | 141,128,133,025 | 227,459,712,214 |
| September | 169,111,164,265 | 123,379,352,615 | 364,329,300,862 |
| Oktober | 172,521,102,141 | 119,038,404,766 | 258,642,436,864 |
| November | 169,924,981,378 | 129,320,145,549 | 243,355,017,638 |
| Desember | 250,413,894,874 | 135,835,490,056 | 248,106,643,702 |
| **2015** | | | |
| Januari | 100,602,089,659 | 157,203,764,165 | 224,170,668,577 |
| Februari | 180,951,973,423 | 131,257,595,769 | 227,765,660,343 |
| Maret | 186,471,659,732 | 144,749,950,641 | 222,039,320,988 |
| April | 530,576,546,236 | 856,000,322,894 | 226,974,447,079 |
| Mei | 153,054,750,245 | 199,725,730,313 | 180,417,817,463 |
| Juni | (123,568,211,978) | 135,567,413,320 | 226,625,014,020 |
| Juli | 118,632,277,721 | 184,141,479,963 | 190,433,208,598 |
| Agustus | 178,665,484,195 | 137,613,002,944 | 214,542,559,487 |
| September | 166,548,430,974 | 124,513,612,686 | 188,069,872,591 |
| Oktober | 236,962,249,623 | 146,294,826,164 | 172,463,508,639 |
| November | 222,399,715,697 | 140,154,041,116 | 214,275,705,429 |
| Desember | 423,362,791,827 | 251,190,786,993 | 180,748,551,849 |
| **2016** | | | |
| Januari | 147,113,035,980 | 180,384,287,930 | 157,824,909,773 |
| Februari | 227,605,231,346 | 175,067,584,526 | 202,646,366,462 |
| Maret | 183,168,675,070 | 188,863,761,720 | 202,396,898,411 |
| April | 576,577,401,712 | 593,838,515,634 | 220,886,010,435 |
| Mei | (45,174,207,975) | 222,355,474,526 | 215,745,423,814 |
| Juni | 173,472,236,556 | 251,613,177,825 | 192,228,896,987 |
| Juli | 128,398,684,180 | 237,557,263,783 | 188,224,966,936 |
| Agustus | 177,919,031,201 | 164,232,691,903 | 224,258,678,969 |
| September | 219,065,172,174 | 178,858,736,033 | 199,839,172,366 |
| Oktober | 229,808,428,928 | 174,105,982,482 | 196,384,479,269 |
| November | 215,401,791,710 | 238,560,644,969 | 196,064,712,654 |
| Desember | 324,973,419,718 | 234,361,984,116 | 200,413,866,623 |

**Lampiran 5**

**Data Jumlah Wajib Pajak Efektif dari Tiga KPP**

| BULAN | KPP PMA 6 | KPP BADORA | KPP PMB |
|---|---|---|---|
| **2014** | | | |
| Januari | 709 | 1,253 | 579 |
| Februari | 699 | 1,276 | 590 |
| Maret | 698 | 1,292 | 595 |
| April | 698 | 1,317 | 604 |
| Mei | 696 | 1,335 | 612 |
| Juni | 695 | 1,359 | 620 |
| Juli | 689 | 1,377 | 628 |
| Agustus | 683 | 1,391 | 636 |
| September | 694 | 1,416 | 648 |
| Oktober | 692 | 1,434 | 652 |
| November | 691 | 1,453 | 662 |
| Desember | 698 | 1,487 | 674 |
| **2015** | | | |
| Januari | 675 | 1,503 | 675 |
| Februari | 675 | 1,522 | 676 |
| Maret | 666 | 1,549 | 678 |
| April | 675 | 1,570 | 679 |
| Mei | 675 | 1,589 | 679 |
| Juni | 671 | 1,610 | 681 |
| Juli | 663 | 1,624 | 682 |
| Agustus | 670 | 1,649 | 684 |
| September | 675 | 1,668 | 685 |
| Oktober | 667 | 1,688 | 689 |
| November | 675 | 1,708 | 690 |
| Desember | 675 | 1,725 | 691 |
| **2016** | | | |
| Januari | 655 | 1,743 | 692 |
| Februari | 654 | 1,757 | 692 |
| Maret | 655 | 1,784 | 693 |
| April | 677 | 1,817 | 694 |
| Mei | 671 | 1,830 | 695 |
| Juni | 670 | 1,852 | 695 |
| Juli | 608 | 1,867 | 696 |
| Agustus | 656 | 1,890 | 697 |
| September | 664 | 1,912 | 698 |
| Oktober | 656 | 1,941 | 699 |
| November | 653 | 1,966 | 700 |
| Desember | 670 | 1,980 | 700 |

## Lampiran 6

## Data Jumlah Surat Pemberitahuan Masa dari Tiga KPP

| BULAN | KPP PMA 6 | KPP BADORA | KPP PMB |
|---|---|---|---|
| **2014** | | | |
| Januari | 2764 | 2,773 | 3,424 |
| Februari | 2792 | 2,907 | 3,684 |
| Maret | 2881 | 2,982 | 3,590 |
| April | 2942 | 3,138 | 3,679 |
| Mei | 2755 | 3,222 | 3,569 |
| Juni | 2817 | 3,188 | 3,783 |
| Juli | 2765 | 3,204 | 3,515 |
| Agustus | 2746 | 3,145 | 3,737 |
| September | 2897 | 3,310 | 3,785 |
| Oktober | 2818 | 3,282 | 3,777 |
| November | 2775 | 3,341 | 3,766 |
| Desember | 3031 | 3,301 | 4,024 |
| **2015** | | | |
| Januari | 2650 | 3,100 | 3,899 |
| Februari | 2651 | 2,993 | 3,914 |
| Maret | 2970 | 3,166 | 4,234 |
| April | 2807 | 3,082 | 4,242 |
| Mei | 2677 | 3,144 | 4,288 |
| Juni | 2860 | 3,144 | 4,216 |
| Juli | 2785 | 3,049 | 3,729 |
| Agustus | 2822 | 3,165 | 3,830 |
| September | 3079 | 2,900 | 4,077 |
| Oktober | 2983 | 3,001 | 4,052 |
| November | 3272 | 3,215 | 4,115 |
| Desember | 4008 | 3,803 | 4,759 |
| **2016** | | | |
| Januari | 2863 | 3,073 | 3,984 |
| Februari | 2865 | 3,211 | 4,002 |
| Maret | 2708 | 3,475 | 4,085 |
| April | 2663 | 3,192 | 4,418 |
| Mei | 2858 | 3,230 | 4,011 |
| Juni | 2674 | 3,310 | 4,035 |
| Juli | 2509 | 3,059 | 3,891 |
| Agustus | 3122 | 3,417 | 4,460 |
| September | 2713 | 3,362 | 4,156 |
| Oktober | 2990 | 3,533 | 4,441 |
| November | 2867 | 3,484 | 4,201 |
| Desember | 2786 | 2,932 | 4,045 |

**Lampiran 7**

**Data Jumlah Penerbitan Surat Paksa dari Tiga KPP**

| BULAN | KPP PMA 6 | KPP BADORA | KPP PMB |
|---|---|---|---|
| **2014** | | | |
| Januari | 70 | 47 | 112 |
| Februari | 82 | 78 | 201 |
| Maret | 38 | 61 | 78 |
| April | 29 | 30 | 19 |
| Mei | 27 | 13 | 31 |
| Juni | 96 | 41 | 40 |
| Juli | 3 | 24 | 61 |
| Agustus | 24 | 4 | 107 |
| September | 81 | 204 | 79 |
| Oktober | 108 | 29 | 100 |
| November | 142 | 56 | 41 |
| Desember | 75 | 29 | 34 |
| **2015** | | | |
| Januari | 98 | 55 | 130 |
| Februari | 70 | 36 | 70 |
| Maret | 139 | 14 | 39 |
| April | 113 | - | 245 |
| Mei | 161 | 53 | 105 |
| Juni | 79 | 168 | 205 |
| Juli | 88 | 42 | 31 |
| Agustus | 112 | 2 | 22 |
| September | 219 | 7 | 39 |
| Oktober | 50 | 109 | 55 |
| November | 100 | 244 | 67 |
| Desember | 567 | 18 | 12 |
| **2016** | | | |
| Januari | 26 | 2 | 16 |
| Februari | 268 | 45 | 70 |
| Maret | 88 | 14 | 67 |
| April | 150 | 69 | 148 |
| Mei | 192 | 34 | 98 |
| Juni | 211 | 79 | 281 |
| Juli | 54 | 110 | 24 |
| Agustus | 633 | 6 | 276 |
| September | 127 | 311 | 191 |
| Oktober | 46 | 187 | 31 |
| November | 426 | 321 | 22 |
| Desember | 174 | 506 | 102 |

**Lampiran 8**

**Surat Permohonan Izin Riset**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**
Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV :4893982
BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180
Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486
Laman : www.unj.ac.id

Building Future Leaders

Nomor : **0796/UN39.12/KM/2017** **7 Maret 2017**
Lamp. : -
H a l : **Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi**

Yth. **Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus**
**Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.40-42**
**Jakarta Selatan 12190**

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

| | | |
|---|---|---|
| N a m a | : | **Jean Dispa Ginting** |
| Nomor Registrasi | : | 8335132475 |
| Program Studi | : | Akuntansi |
| Fakultas | : | Ekonomi Universitas Negeri Jakarta |
| No. Telp/HP | : | 082299472689 |

Dengan ini kami mohon diberikan ijin mahasiswa tersebut, untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul :

**"Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah SPT Masa dan Jumlah Penerbitan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan"**

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

**Tembusan :**
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Kaprog Akuntansi

**Lampiran 9**

**Surat Balasan dari Kanwil DJP Jakarta Khusus**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

GEDUNG A2 LANTAI 5-6 KANTOR PUSAT DJP, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON : 021-5250208, 021-5251609 EXT 2272, 2294 FAKSIMILI : 021-5225133, 021-5210227
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SITUS http://www.pajak.go.id EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 78 /WPJ.07/BD.04/2017 24 Maret 2017
Sifat : Segera
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat,
Universitas Negeri Jakarta
Kampus Universitas Negeri Jakarta,
Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 0796/UN39.12/KM/2017 tanggal 7 Maret 2017 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi atas:

| | | |
|---|---|---|
| Nama/NPM | : | Jean Dispa Ginting / 8335132475 |
| Perguruan Tinggi | : | Univeristas Negeri Jakarta |
| Judul | : | Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah SPT Masa dan Jumlah Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. |

dengan ini Kanwil DJP Jakarta Khusus memberikan izin riset dalam rangka penyusunan skripsi yang digunakan untuk keperluan akademis dengan ketentuan tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara dan rahasia data Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id dan p2humas.jktkhusus@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Budi Christiadi
NIP 196810101989031001

Tembusan: Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus

KP. : BD.04/BD.0401

**Lampiran 10**

**Surat Izin Riset ke KPP Penanaman Modal Asing Enam**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

GEDUNG A2 LANTAI 5-6 KANTOR PUSAT DJP, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON : 021-5250208, 021-5251609 EXT 2272, 2294 FAKSIMILI : 021-5225133, 021-5210227
SITUS http://www.pajak.go.id PENGADUAN: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 20 /WPJ.07/BD.04/2017 — 24 Maret 2017
Sifat : Segera
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam
Jl. TMP Kalibata
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat Univeristas Negeri Jakarta Nomor 0796/UN39.12/KM/2017 tanggal 7 Maret 2017 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi atas:

| | | |
|---|---|---|
| Nama/NPM | : | Jean Dispa Ginting / 8335132475 |
| Perguruan Tinggi | : | Univeristas Negeri Jakarta |
| Judul | : | Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah SPT Masa dan Jumlah Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. |

dengan ini Kanwil DJP Jakarta Khusus memberikan izin riset dalam rangka penyusunan skripsi yang digunakan untuk keperluan akademis dengan ketentuan tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara dan rahasia data Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy*hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id dan p2humas.jktkhusus@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Budi Christiadi
NIP 196810101989031001

Tembusan: Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus

KP. : BD.04/BD.0401

**Lampiran 11**

**Surat Izin Riset ke KPP Badan dan Orang Asing**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

GEDUNG A2 LANTAI 5-6 KANTOR PUSAT DJP, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON : 021-5250208, 021-5251609 EXT 2272, 2294 FAKSIMILI : 021-5225133, 021-5210227
SITUS http://www.pajak.go.id PENGADUAN: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 81 /WPJ.07/BD.04/2017 — 24 Maret 2017
Sifat : Segera
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala KPP Badan dan Orang Asing
Jl. TMP Kalibata
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat Univeristas Negeri Jakarta Nomor 0796/UN39.12/KM/2017 tanggal 7 Maret 2017 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi atas:

| | | |
|---|---|---|
| Nama/NPM | : | Jean Dispa Ginting / 8335132475 |
| Perguruan Tinggi | : | Univeristas Negeri Jakarta |
| Judul | : | Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah SPT Masa dan Jumlah Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. |

dengan ini Kanwil DJP Jakarta Khusus memberikan izin riset dalam rangka penyusunan skripsi yang digunakan untuk keperluan akademis dengan ketentuan tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara dan rahasia data Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy*hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id dan p2humas.jktkhusus@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Budi Christiadi
NIP 196810101989031001

Tembusan: Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus

KP. : BD.04/BD.0401

**Lampiran 12**

**Surat Izin Riset ke KPP Perusahaan Masuk Bursa**

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

GEDUNG A2 LANTAI 5-6 KANTOR PUSAT DJP, JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190
TELEPON : 021-5250208, 021-5251609 EXT 2272, 2294 FAKSIMILI : 021-5225133, 021-5210227
SITUS http://www.pajak.go.id PENGADUAN: pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 82 /WPJ.07/BD.04/2017 — 24 Maret 2017
Sifat : Segera
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 56
Jakarta

Sehubungan dengan surat Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Hubungan Masyarakat Univeristas Negeri Jakarta Nomor 0796/UN39.12/KM/2017 tanggal 7 Maret 2017 hal Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi atas:

| | | |
|---|---|---|
| Nama/NPM | : | Jean Dispa Ginting / 8335132475 |
| Perguruan Tinggi | : | Univeristas Negeri Jakarta |
| Judul | : | Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Efektif, Jumlah SPT Masa dan Jumlah Penerbitan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. |

dengan ini Kanwil DJP Jakarta Khusus memberikan izin riset dalam rangka penyusunan skripsi yang digunakan untuk keperluan akademis dengan ketentuan tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara dan rahasia data Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan *soft-copy*hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id dan p2humas.jktkhusus@pajak.go.id.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor,
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Budi Christiadi
NIP 196810101989031001

Tembusan: Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus

KP. : BD.04/BD.0401

# RIWAYAT HIDUP

Jean Dispa Ginting, anak pertama dari empat bersaudara ini lahir dari pasangan Alben Ginting dan Legan Srywati Sembiring di Tangerang pada 7 Maret 1995. Bertempat tinggal di Jalan Putri No.02 RT.05 RW.08 Salembaran Jaya, Kosambi, Tangerang, 15214. Pendidikan formal peneliti dimulai dari TK Strada MGR Sugiyopranoto SJ pada tahun 2000-2001, SD Strada MGR Sugiyopranoto SJ pada tahun 2001-2007, SMP Strada Bhakti Mulia pada tahun 2007-2010, SMAN 33 Jakarta Barat pada tahun 2010-2013, selanjutnya peneliti mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) yang menghantarkan ke Universitas Negeri Jakarta pada Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Program Studi S1 Akuntansi di tahun 2013.

Mahasiswa yang memiliki minat terhadap dunia perpajakan ini terlibat di beberapa kepanitiaan selama masa perkuliahan. Peneliti terlibat dalam kepanitiaan dimulai dari Panitia MPA Akuntansi 2014 sebagai Sie. Kestari, Panitia Kuliah Kerja Lapangan (KKL) sebagai Bendahara, dan Panitia Government Visit sebagai Bendahara. Peneliti juga pernah mengikuti Program Kuliah Kerja Lapangan di Bank Negara Malaysia, Bursa Malaysia, dan Universiti Putra Malaysia. Peneliti mengikuti program Praktik Kerja Lapangan di Divisi Tresuri PT. Bank Negara Indonesia dan staff perpajakan di Kantor Konsultan Pajak Adam Damili and Partners.